

**MODEL RAMBUT *QAZA'* PADA PENGOBATAN BEKAM  
DALAM TINJAUAN FIKIH ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

**OLEH**

**MUH KHAIRUL FAQIHUDDIN**

**NIM/NIMKO:1974233112/85810419112**

**JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1445 H. / 2023 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Khairul Faqihuddin  
Tempat, Tanggal Lahir : Enrekang, 27 November 1999  
NIM/NIMKO : 1974233112/85810419112  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 05 Agustus 2023

Penulis,

  
Muh. Khairul Faqihuddin

NIM/NIMKO: 1974233112/85810419112

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Model Rambut *Qaza*’ Pada Pengobatan Bekam dalam Tinjauan Fikih Islam”** disusun oleh **Muh. Khairul Faqihuddin**, NIM/NIMKO: 1974233112/85810419112, mahasiswa/i Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 6 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu sayarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 18 Muharam 1445 H  
05 Agustus 2023 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.I.

Munaqisy I : Dr. Asri, Lc. M.A.

Munaqisy II : Jahada Mangka, Lc., M.A.

Pembimbing I : Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I.

Pembimbing II : Syaibani Mujiono, S.Sy., M.Si.

()  
()  
()  
()  
()  
()



Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,

  
**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**

NIDN.2105107505

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ  
وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt., skripsi yang berjudul "*Model Rambut Qaza' Pada Pengobatan Bekam dalam Tinjauan Fikih Islam*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Drs. Gunawan, M.Pd. dan ibunda Dra. Sitti Masrurah -hafizahumallahu ta'ala- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya. Dr. H. Kasman Bakry. M.H.I selaku Wakil Ketua Bidang Akademik. H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad

Taufan Djafri, Lc, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Plt. program studi Perbandingan Mazhab, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekertaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I., beserta para dosen pembimbing sekaligus penguji kami, Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I., selaku pembimbing I, Syaibani Mujiono, S.Sy., M.Si. selaku pembimbing II, dan Ustaz Dr. Asri, Lc. M.A. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terimakasih juga kepada Ustaz Dr. Asri, Lc. M.A. sebagai penguji I, dan Ustaz Jahada Mangka, Lc., M.A. selaku penguji II, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Sirajuddin Qasim, Lc., M.H. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar (kakak Mujahid Shiddiq dan Saidah Sakinah serta adik Ahmad Rabbani dan Abid Shalih), para sahabat di Halaqah Tarbiyah Amir bin Abdillah At-Tamimi, kelompok KKN VI STIBA Makassar di Desa Balassuka, seluruh PM 8 penghuni sakan Abu Hurairah dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah memberikan dukungan

morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 18 Muharam 1445 H  
05 Agustus 2023 M

Penulis,



**Muh. Khairul Faqihuddin**  
**NIM. 1974233112**



## DAFTAR ISI

|                                                                                               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                                                            |      |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                                                     | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....                                                               | ii   |
| KATA PENGANTAR .....                                                                          | iii  |
| DAFTAR ISI.....                                                                               | vi   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....                                                         | viii |
| ABSTRAK .....                                                                                 | xiii |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                                                 |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                               | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                      | 5    |
| C. Pengertian Judul .....                                                                     | 5    |
| D. Kajian Pustaka .....                                                                       | 6    |
| E. Metodologi Penelitian .....                                                                | 11   |
| F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                                       | 12   |
| <b>BAB II     TINJAUAN UMUM PENGOBATAN BEKAM</b>                                              |      |
| A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pengobatan Bekam.....                                           | 14   |
| B. Sejarah Pengobatan Bekam .....                                                             | 19   |
| C. Tujuan Pengobatan Bekam.....                                                               | 25   |
| D. Hukum dan Dasar Pengobatan Bekam.....                                                      | 27   |
| <b>BAB III    QAZA' MENURUT FIKIH ISLAM</b>                                                   |      |
| A. Pengertian dan Karakteristik Qaza' .....                                                   | 34   |
| B. Model Potongan Qaza' .....                                                                 | 37   |
| C. Pendapat Ulama tentang Qaza' .....                                                         | 41   |
| <b>BAB IV    ANALISIS MODEL RAMBUT QAZA' PADA PENGOBATAN BEKAM DALAM TINJAUAN FIKIH ISLAM</b> |      |
| A. Kondisi Diboolehkannya <i>Qaza'</i> dalam Pengobatan.....                                  | 45   |
| B. Status Hukum <i>Qaza'</i> dalam Praktik Bekam.....                                         | 52   |
| <b>BAB V      PENUTUP</b>                                                                     |      |
| A. Kesimpulan.....                                                                            | 60   |
| B. Implikasi Penelitian .....                                                                 | 61   |

|                      |    |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 62 |
| RIWAYAT HIDUP.....   | 66 |





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin Yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor :158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman ini, “al- “ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Sw.”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullāh ﷺ; Umar ibn Khattāb ra .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

|        |        |       |       |
|--------|--------|-------|-------|
| ا : a  | د : d  | ض : ḍ | ك : k |
| ب : b  | ذ : ḏ  | ط : ṭ | ل : l |
| ت : t  | ر : r  | ظ : ṣ | م : m |
| ث : ṡ  | ز : z  | ع : ʿ | ن : n |
| ج : j  | س : s  | غ : g | و : w |
| ح : ḥ  | ش : sy | ف : f | ه : h |
| خ : kh | ص : ṣ  | ق : q | ي : y |

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ

= *Muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-Madinah al-Munawwarah*

### C. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal

*fathah*      —      ditulis a contoh قَرَأَ

*Kasra*      ——— ditulis i contoh رَجِمَ  
*ḍamma*      ——— ditulis u contoh كُتِبَ

## 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap *اِي* (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبٌ = zainab      كَيْفَ = kaifa

Vokal Rangkap *او* (fathah dan waw) “au”

Contoh: حَوْلَ = haula      قَوْلَ = qaula

## 3. Vokal Panjang (*maddah*)

|                     |           |                         |
|---------------------|-----------|-------------------------|
| اَ dan اِي (fathah) | ditulis ā | contoh: قَامَا = qāmā   |
| اِ (kasrah)         | ditulis ī | contoh: رَحِيمٌ = raḥīm |
| او (ḍammah)         | ditulis ū | contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm |

## D. Ta Marbūṭah

*Ta’ Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مكة المكرمة = Makkah al-Mukarramah

الشريعة الإسلامية = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

*Ta’ Marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السنة المتواترة = al-sunnatul-mutawātirah

## E. Hamzah.

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إيمان = īmān, bukan ‘īmān

إتحد الأمة = ittiḥād, al-ummah, bukan ‘ittiḥād al-

ummah

## F. *Lafzu' Jalālah*

*Lafzu al-Jalālah* (kata ٱلْـ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عبد الله ditulis : ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh  
جار الله ditulis : Jārullāh.

## G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*  
السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الماوردي = *al-Māwardī*  
الأزهر = *al-Azhar*  
المنصورة = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al-” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
Peneliti membaca Al-Qur’an al-Karīm

## SINGKATAN

|               |   |                                           |
|---------------|---|-------------------------------------------|
| <b>saw.</b>   | = | <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>       |
| <b>Sw.</b>    | = | <i>Subḥānahu wa ta’ālā</i>                |
| <b>ra.</b>    | = | <i>raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum</i> |
| <b>as.</b>    | = | <i>‘alaihi al-salām</i>                   |
| <b>Q.S.</b>   | = | Al-Qur’an dan Surah                       |
| <b>H.R.</b>   | = | Hadis Riwayat                             |
| <b>UU</b>     | = | Undang-Undang                             |
| <b>M.</b>     | = | Masehi                                    |
| <b>t.p.</b>   | = | tanpa penerbit                            |
| <b>t.t.p.</b> | = | tanpa tempat penerbit                     |
| <b>Cet.</b>   | = | cetakan                                   |
| <b>t.th.</b>  | = | tanpa tahun                               |
| <b>h.</b>     | = | halaman                                   |

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|                          |   |                                                 |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------|
| <b>H</b>                 | = | Hijriah                                         |
| <b>M</b>                 | = | Masehi                                          |
| <b>SM</b>                | = | Sebelum Masehi                                  |
| <b>l.</b>                | = | Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| <b>w.</b>                | = | Wafat tahun                                     |
| <b>Q.S. .../ ... : 4</b> | = | Quran, Surah ..., ayat 4                        |

## ABSTRAK

**Nama** : Muh. Khairul Faqihuddin  
**NIM/NIMKO** : 1974233112/85810419112  
**Judul Skripsi** : **Model Rambut *Qaza'* Pada Pengobatan Bekam dalam Tinjauan Fikih Islam**

---

Islam tidak hanya berbicara mengenai ibadah spiritual semata tetapi juga menyinggung tentang nilai dan etika berpenampilan seperti dianjurkannya memuliakan rambut dan dilarangnya *qaza'*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kondisi dibolehkannya *qaza'* jika terkait dengan pengobatan bekam. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana kondisi dibolehkannya *qaza'* untuk pengobatan; *Kedua*, bagaimana status hukum *qaza'* dalam praktik bekam.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif.

Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut: *Pertama*, ulama salaf (ulama empat mazhab) dan kontemporer sepakat bahwasanya *qaza'* hukum asalnya makruh. Makruh yang dimaksud adalah *karāhatu tanzīh* (tidak sampai kepada derajat pengharaman). Sehingga untuk kebutuhan pengobatan maka hanya boleh dilakukan pada pengobatan yang bersifat hajat dan menjadi sangat boleh jika dalam keadaan darurat, karena larangan *qaza'* hanya dapat gugur dengan dua kondisi tersebut. *Kedua*, para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal dari bekam yaitu apakah mubah atau sunnah. Terlepas dari peselisihan ulama menghukumi apakah mubah atau sunnah, jika dikaitkan dengan hukum *qaza'* yang dimakruhkan oleh para ulama maka tidak mengapa bagi seseorang untuk mencukur dengan bentuk *qaza'* di bagian kepala jika memang ada keperluan untuk berbekam karena kemakruhan *qaza'* akan hilang dengan adanya hajat berbekam. Implikasi penelitian ini yaitu, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hadis Nabi saw. tidak hanya berbicara mengenai ibadah spiritual semata tetapi juga menyinggung tentang nilai dan etika berpenampilan serta memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang kondisi-kondisi dibolehkannya sesuatu yang dilarang khususnya *qaza'* dalam hal pengobatan.

**Kata Kunci:** *Pengobatan, Qaza', Bekam*



## مستخلص البحث

اسم : محمد خيرول فقيه الدين  
 رقم الجامعي : 85810419112/1974233112  
 عنوان البحث : حكم القزع من أجل الحجامة من منظور شرعي

لا يتحدث الإسلام عن العبادة الروحية فحسب، بل يذكر أيضاً قيمة وأخلاقيات المظهر مثل الترويح لتمجيد الشعر وكراهية القزع. هدف هذا البحث إلى معرفة وفهم حالة حلق شعر الرأس بهيئة القزع إذا كانت مرتبطة بعلاج الحجامة. وأسئلة البحث في هذه الدراسة هي: أولاً: ما الحالة التي يجوز فيها القزع للعلاج؟ ثانياً: ما حكم القزع في ممارسة الحجامة؟

منهج البحث: استخدم البحث في هذه الدراسة نوعاً من البحث الوصفي النوعي (غير الإحصائي)، والذي يركز على دراسة مكتبية، باستخدام طرق النهج المعياري.

نتائج البحث: أولاً: اتفق علماء السلف (المذاهب الأربعة) والخلف (المعاصرون) على أن الأصل في القزع مكروه يعني كراهة التنزيه، (ليس إلى درجة الحظر)، فالاحتياجات الطبية، يجب أن يتم بحسب الحاجة وفي حالة الطوارئ؛ لأن الحظر يرفع مع هذين الشرطين. ثانياً، اختلف العلماء في الحجامة، هل هي سنة أم مباح، فبعض النظر عن الخلاف، فإن حكم القزع مكروه لدى العلماء، فلا بأس أن يحلق شخص ما رأسه بهيئة القزع إن دعت حاجة للحجامة، لأن المنع يجول بها. وأما فائدة البحث فهي، توفير فهم للجمهور بأن الإسلام لا يتحدث عن العبادة الروحية فقط ولكنه يمس أيضاً قيمة وأخلاقيات المظهر وتوفر الوعي للمجتمع حول الحالات التي يجوز فيها تعاطي شيئاً مكروهاً بل حتى محرماً، ومن مثلها القزع من حيث العلاج.

الكلمات المفتاحية: الكلمات المفتاحية: الفروع، الحجامة، منظور شرعي





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Terapi bekam mulai dikenal dan dipraktikkan sejak ribuan tahun silam dan masih banyak digemari hingga kini. Bahkan manfaat terapi bekam dipercaya dapat membantu mengurangi radang sendi, luka bernanah seperti jerawat atau bisul, melancarkan aliran darah, mengatasi kemalasan, lesu dan sebagai relaksasi.<sup>1</sup>

Terapi bekam juga tergolong metode pengobatan yang spesial bagi kaum muslimin mengingat bahwa Rasulullah saw. pernah berbekam dan beliau juga menganjurkan hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَسِيلِ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَّتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ شَرْطَةِ مِخْجَمٍ أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ وَمَا أَحَبُّ أَنْ أَكْتُوِيَ<sup>2</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ismā'il bin Abān, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Ghasil dia berkata, telah menceritakan kepadaku 'Ashim bin Umar dari Jābir bin Abdullah dia berkata, saya mendengar Nabi saw. bersabda, "Sekiranya ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian pergunakan sebagai obat, maka itu ada terdapat pada minum madu, berbekam dan sengatan api panas (terapi dengan menempelkan besi panas di daerah yang luka) dan saya tidak menyukai kay (terapi dengan menempelkan besi panas pada daerah yang luka)."

Demikian pula disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dāwud:

---

<sup>1</sup>Marhany Malik, "Hubungan antara Sains dengan *Hijamah* dalam Perspektif Hadis Nabi Saw.", *Tafsire* 3, no. 1 (2015): h. 103-104.

<sup>2</sup>Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Dimasyq: Dār Ibnu Katsīr, 1993 M/1414 H), no. 5375, h. 2157.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ<sup>3</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammād dari Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Apabila ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian gunakan berobat, maka sesuatu tersebut adalah bekam.

Bekam merupakan teknik mengeluarkan darah kotor (toksin-racun) yang dapat mengganggu aktivitas organ-organ tubuh dan keseimbangan dalam tubuh, melalui permukaan kulit.<sup>4</sup> Terapi bekam dilakukan dengan menggunakan cangkir khusus yang dapat menghasilkan tekanan, biasanya terbuat dari bambu, tanduk, kaca atau silikon. Titik yang dapat diambil untuk bekam juga sangatlah banyak, tetapi biasanya titik tersebut terletak pada bagian tubuh tertentu seperti punggung, bokong, lengan, kaki atau bahkan kepala.<sup>5</sup>

Diantara yang banyak diminati dari bekam sendiri adalah titik *ummu mughits* (puncak kepala) karena diyakini memiliki manfaat yang banyak dan dapat menangani semua jenis gangguan di daerah kepala<sup>6</sup>, hanya saja ketika seseorang ingin melakukan bekam pada titik tersebut maka diharuskan untuk mencukur atau menggundul sebagian rambut pada bagian kepala yang nantinya akan dibekam. Akibatnya rambut yang dicukur sebagiannya saja akan membuat penampilan menjadi tidak baik dan menjadikan seseorang tidak enak untuk dipandang, padahal Rasulullah saw. bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh

<sup>3</sup>Abu Dāwud Sulaimān bin al-Aṣ'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Bab *fī al-Amri bi al-Hijāmah*, Juz 6 (Cet. I; t.t.: Dār al-Risālah al-'Alamiyyah, 2009 M), no. 3857, h. 8.

<sup>4</sup>Marhany Malik, "Hubungan antara Sains dengan *Hijamah* dalam Perspektif Hadis Nabi Saw.", *Tafsire* 3, no. 1 (2015): h. 103.

<sup>5</sup>Flori Ratna Sari. dkk., *Bekam Sebagai Kedokteran Profetik Dalam Tinjauan Hadis, Sejarah dan Kedokteran Berbasis Bukti* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 45-46.

<sup>6</sup>Flori Ratna Sari. dkk., *Bekam Sebagai Kedokteran Profetik Dalam Tinjauan Hadis, Sejarah dan Kedokteran Berbasis Bukti*, h. 45.

Abu Dāwud:

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ<sup>7</sup>

Artinya:

*Barang siapa memiliki rambut maka hendaknya ia memuliakan rambutnya*

Bukan saja menjadikan rambut tidak enak untuk dipandang, fenomena bakam kepala tentunya akan menjadi masalah tersendiri sebab praktek mencukur sebagian rambut dengan model seperti itu dikhawatirkan termasuk dalam kategori *qaza'* yang dilarang.

*Qaza'* merupakan penampilan yang dilarang dalam Islam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari sahabat yang mulia Ibnu Umar ra.:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ<sup>8</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Abdullāh bin Mutsanna bin Abdullāh bin Anas bin Mālik, telah menceritakan kepada kami Abdullāh bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. melarang *qaza'* (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain)."

Demikian pula disebutkan dalam hadis lain yang menafsirkan maksud dari kandungan hadis di atas, yaitu tentang larangan *qaza'* yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud dari sahabat Ibnu Umar ra.:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ خَلَقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ اخْلُقُوهُ كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ<sup>9</sup>

Artinya:

<sup>7</sup>Abu Dāwud Sulaimān bin al-As'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, h. 240.

<sup>8</sup>Abu 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 2214.

<sup>9</sup>Abu Dāwud Sulaimān bin al-As'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, h. 261.

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazāq berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ayyūb dari Nāfi' dari Ibnu Umar berkata, "Nabi saw. melihat melihat anak kecil yang rambutnya dicukur sebagian dan disisakan sebagian, lalu beliau melarang hal itu. Beliau bersabda, "Cukurlah seluruhnya atau biarkanlah seluruhnya."

Imam Al-Nawawi dalam kitab *al-Minhaj Syarah Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjaj*, beliau menjelaskan bahwa *qaza'* adalah mencukur sebagian rambut anak kecil atau mencukur beberapa bagian secara terpisah-pisah. Dan mengenai penjelasan tentang *qaza'* ini beliau mengatakan bahwa hukum potongan *qaza'* itu adalah makruh<sup>10</sup> dan potongan yang seperti itu merupakan perbuatan yang merusak ciptaan Allah swt.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas, maka bisa dipahami bahwa agama Islam melarang perbuatan yang buruk terkait penampilan fisik seseorang, seperti mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya yang disebut *qaza'*. Namun penulis merasa terdapat suatu permasalahan tersendiri mengenai larangan *qaza'* terhadap fenomena mencukur sebagian rambut saat proses bekam kepala, yaitu apakah fenomena mencukur sebagian rambut saat bekam kepala termasuk dalam model rambut yang dilarang? Sebagaimana telah diketahui bahwasanya bekam kepala merupakan suatu proses pengobatan yang mungkin saja menjadi kebutuhan darurat seseorang atau bisa saja di sana terdapat hajat yang membuat seseorang melakukan bekam kepala, sedangkan dalam prosesnya diharuskan *qaza'* yang pada dasarnya merupakan perbuatan buruk terhadap penampilan fisik. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai tinjauan fikih

<sup>10</sup>Menurut Ibnu Qudamah makruh adalah sesuatu yang meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya, begitu pula terkadang makruh dimaksudkan larangan/haram dan terkadang dimaksudkan larangan tetapi larangan *tanzih*. Adapun orang yang melakukannya tidak mendapat hukuman. Lihat kitab karya Abū Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Qudāmah al-Maqdisi, *Rawdatu al-Nāzir wa Junnatu al-Munāzir* (Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 1438 H/2017 M), h. 44.

<sup>11</sup>Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 14 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 1392 H), h. 101.

Islam terkait model rambut *qaza'* pada pengobatan bekam.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam latar belakang yang dikemukakan di atas, yakni: “Bagaimana tinjauan fikih Islam terkait model rambut *qaza'* pada pengobatan bekam?”. Maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi dibolehkannya *qaza'* untuk pengobatan?
2. Bagaimana status hukum *qaza'* dalam praktik bekam?

### **C. Pengertian Judul**

Penelitian ini berjudul “Model Rambut *Qaza'* pada Pengobatan Bekam dalam Tinjauan Fikih Islam”, maka untuk menyatukan persepsi dan menghindari terjadinya perbedaan penafsiran mengenai judul di atas, peneliti terlebih dahulu mengemukakan makna dan batasan beberapa kata yang ada di dalamnya yaitu:

1. Model

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, model adalah pola (contoh, acuan, ragam dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan.<sup>12</sup>

2. *Qaza'*

Dalam kitab *Garib al-Ḥadis* yang ditulis oleh Abu ‘Ubaid al-Qāsim bin Sallām disebutkan bahwa *qaza'* bermakna mencukur sebagian kepala dan meninggalkan sebagian yang lainnya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1034.

<sup>13</sup>Abu ‘Ubaid al-Qāsim bin Sallām, *Garib al-Ḥadis* Juz 1 (Cet. I; Dekkan: Maṭba’ah Dāirah al-Ma’arif al-Uṣmāniyah, 1384 H/1964 M), h. 185.

### 3. Pengobatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengobatan adalah proses, cara, perbuatan mengobati.<sup>14</sup>

### 4. Bekam

Bekam atau istilah dalam bahasa Arabnya *hijamah* berasal dari kata *Hajama* yang merupakan kata kerja yang berarti menyedot. Misalnya saja seperti kalimat *Hajama al-Ṣobiyyu ṣadya ummihi* berarti anak menghisap susu ibunya. Dengan demikian yang dimaksud *hijamah* adalah menyedot sejumlah darah dari tempat tertentu (dengan tujuan mengobati satu organ tubuh atau penyakit tertentu). Demikian makna populer seperti yang dijelaskan dalam kitab *Mu'jam Lisān al-'Arab*<sup>15</sup>

### 5. Fikih

Dalam kitab *al-Uṣūl min Ilmi al-Uṣūl* disebutkan bahwa fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat –seperti halal dan haram– yang bersifat amaliyyah dengan dalil-dalil yang terperinci.<sup>16</sup>

## D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan beberapa penelusuran, ada banyak kajian yang telah membahas kajian tentang *qaza'* dan bekam sebagai karya tulis. Namun demikian, dari beberapa kajian tersebut, menurut pengamatan dan penelusuran dalam beberapa kajian literatur, penulis belum menemukan kajian yang membahas masalah yang akan diteliti ini, sehingga kedepannya penulis dapat mempertanggungjawabkan karya tulis ini.

<sup>14</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1083.

<sup>15</sup>Muhammad bin Mukrim bin 'Alī Abu al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 12 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 116-117

<sup>16</sup>Muhammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimin, *al-Uṣūl min Ilmi al-Uṣūl* (Cet. I; Beirut: Dār Nūr al-Sunnah, 2017 M/1438 H), h. 6.



## 1. Referensi Penelitian

Adapun beberapa literatur tulisan ilmiah yang berkaitan dengan judul penulis adalah:

- a. Kitab *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*<sup>17</sup> karya Abu Zakariya Muḥyiddīn Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī. Di dalam kitab ini terdapat penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kitab ini menjadi rujukan dalam mensyarah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang *qaza*’ dalam penelitian ini.
- b. Kitab *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*<sup>18</sup> karya Syiḥab al-Dīn Ahmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī. Di dalam kitab ini terdapat penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī. Kitab ini menjadi rujukan dalam mensyarah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imām al-Bukhārī tentang *qaza*’ dalam penelitian ini.
- c. Kitab *al-Syarḥ al-Mumtī’ ‘Ala Zād al-Mustaḥqni*<sup>19</sup> yang ditulis oleh Muḥammad bin Ṣalīḥ al-‘Uṣaimin. Kitab ini mensyarah matan yang ada pada kitab *Zād al-Mustaḥqni’ fī Ikhtiṣār al-Muḥqni*’ dengan menjelaskan kalimat-kalimatnya, makna-maknanya dan menyebut pendapat yang kuat disertai dalil dan *ta’līl*nya. Dalam kitab ini terhimpun penjelasan serta pandangan beliau tentang hukum *qaza*’.
- d. Kitab dari Mazhab Hanafi dengan judul *al-Fatāwa al-Hindiyyah*<sup>20</sup> yang ditulis oleh kumpulan ulama yang dipimpin Nizamuddin. Kitab ini berisi

<sup>17</sup>Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj* (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṣ al-‘Arabī, 1392 H).

<sup>18</sup>Ahmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (t.Cet.; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H).

<sup>19</sup>Muḥammad bin Ṣalīḥ al-‘Uṣaimin, *al-Syarḥ al-Mumtī’ ‘Ala Zād al-Mustaḥqni*’ (Cet. I; t.t.: Dār Ibnu al-Jauzī, 1422-1428 H).

<sup>20</sup>Nizām al-Dīn, *al-Fatāwa al-Hindiyyah* (Cet. II; Būlāq: al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1310 H).

kumpulan fatwa-fatwa dan hukum-hukum fiqih yang diambil dari buku-buku *mu'tamad* rujukan dalam mazhab Hanafi. Dalam kitab ini terdapat penjelasan serta pandangan Abu Hanifa tentang *qaza'*.

- e. Kitab dari Mazhab Maliki dengan judul *al-Ẓakhīrah lil-Qarāfi*<sup>21</sup> yang ditulis oleh Ahmad bin Idrīs al-Qarāfi. Kitab ini ditulis berdasarkan pendapat-pendapat mazhab Maliki disertai dengan dalil-dalil yang mendasarinya. Dalam kitab ini terdapat penjelasan serta pandangan beliau tentang hukum *qaza'*.
- f. Kitab Mazhab Hambali dengan judul *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*<sup>22</sup>. Kitab ini merupakan salah satu *marāji'* dalam berfatwa untuk mazhab Hambali seperti halnya kitab *Muntaha al-Iradāt*. Dalam kitab ini terdapat penjelasan mengenai *qaza'*.

## 2. Penelitian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu yang penulis temukan yang berkaitan dengan judul penulis diantaranya:

- a. Skripsi dengan judul “*Qaza'* Perspektif Hadis (Pendekatan Pemahaman Hadis Yusuf Al-Qardhawi)”<sup>23</sup> yang ditulis oleh Muhammad Abdullah. Dalam skripsi ini dilakukan penelitian tentang hadis-hadis *qaza'* dan relevansinya di masa sekarang dengan menggunakan metode Yusuf al-Qardhawi. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa *qaza'* sampai sekarang tetap terlarang sebab tujuan dari hadis-hadis tentang *qaza'* berkaitan dengan tidak disukainya merusak rambut atau penampilan seseorang. Adapun

<sup>21</sup>Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs al-Qarāfi, *al-Ẓakhīrah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islamī, 1994 M).

<sup>22</sup>Mūsa al-Ḥajjāwī al-Maqdisī, *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 1 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.)

<sup>23</sup>Muhammad Abdullah, “*Qaza'* Perspektif Hadis (Pendekatan Pemahaman Hadis Yusuf Al-Qardhawi)”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2017).



yang membedakan penelitian ini dengan dengan topik penelitian yang akan penulis teliti yaitu, penelitian ini berfokus pada penelitian hadis sementara penulis melakukan penelitian fikih berkaitan tentang larangan *qaza'* dan kaitannya dengan pengobatan bekam.

- b. Skripsi dengan judul “Studi Analisis Hadis Tentang Larangan *Qaza'* Dan Implementasinya Sekarang”<sup>24</sup> yang ditulis oleh Nur Saadah. Dalam skripsi ini dilakukan analisa berkaitan dengan kandungan hadis tentang *qaza'* dari sudut pandang antropologi dan sosiologi kemudian memperoleh kesimpulan bahwa *qaza'* merupakan fenomena budaya, larangannya bersifat temporal dan untuk implementasi larangan *qaza'* maka *qaza'* itu, dilarang karena bertentangan dengan norma dan budaya. Yang membedakan penelitian ini dengan topik penelitian penulis yaitu, penelitian ini berfokus pada kandungan hadis *qaza'* sementara penelitian penulis berfokus pada larangan model *qaza'* dan status hukumnya dalam pengobatan bekam.
- c. Skripsi dengan judul “Konvergensi Hadis dan Sains Tentang *Al-Hijamah*”<sup>25</sup> yang ditulis oleh Rizal Ilyas. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa sains telah membuktikan keampuhan bekam sebagai pengobatan alternatif dan 10 riwayat hadis yang disebutkan dalam penelitian tersebut berstatus *ṣaḥīḥ*. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini berfokus pada hadis-hadis tentang bekam sementara penelitian penulis adalah penelitian fikih yang berfokus pada hadis-hadis bekam dan *qaza'*.
- d. Jurnal yang ditulis dengan judul “*Qaza'* Ditinjau Dari Teori *Maqasid*”<sup>26</sup> oleh

---

<sup>24</sup>Nur Saadah, “Studi Analisis Hadis Tentang Larangan *Qaza'* Dan Implementasinya Sekarang”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2019).

<sup>25</sup>Rizal Ilyas, “Konvergensi Hadis dan Sains Tentang *Al-Hijamah*”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 2015).

<sup>26</sup>Siti Mufarofah, “*Qaza'* Ditinjau Dari Teori *Maqasid*”, *Jurnal Penelitian Islam* 13, no. 1 (2019).

Siti Mujafoh. Dalam jurnal ini penulis berkesimpulan bahwa hadis-hadis terkait larangan *qaza'* semuanya *ṣaḥīḥ* dan larangan *qaza'* didasari pada larangan menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani sehingga untuk penerapannya sekarang kurang pas sebab gaya rambut tidak lagi menjadi identitas suatu kaum. Penelitian ini berbeda dengan topik penelitian penulis sebab penelitian ini berfokus pada larangan *qaza'* semata sementara penelitian penulis berfokus pada fenomena *qaza'* untuk pengobatan bekam.

e. Jurnal dengan judul “Tren Cukur *Qaza'* dalam Perspektif Hadis”<sup>27</sup> yang ditulis oleh Angga Febrian. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa, jika melihat perkembangan rambut ala *qaza'*, maka *qaza'* hukumnya terlarang sebab tidak sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat pada umumnya. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan apa topik penelitian penulis yaitu, penelitian ini hanya berfokus pada tren rambut *qaza'* tanpa ada kaitannya dengan pengobatan sebagaimana yang akan dibahas dalam skripsi penulis.

f. Jurnal dengan judul “Hubungan antara Sains dengan *Hijamah* dalam Perspektif Hadis Nabi SAW” yang ditulis oleh Marhany Malik. Dalam jurnal ini disimpulkan bahwa *Hijamah* yang merupakan metode pengobatan yang dikenal dalam literatur-literatur Islam telah terbukti sebagai suatu pengobatan alternatif yang dapat mengobati berbagai penyakit tanpa menyalahi kaedah dan kode etik kedokteran yang berlaku.<sup>28</sup> Penelitian ini berbeda dengan topik penelitian dalam skripsi penulis sebab penelitian ini hanya berfokus pada pembuktian *hijamah* sebagai pengobatan tanpa ada kaitannya dengan model

---

<sup>27</sup>Angga Febrian, “Tren Cukur *Qaza'* dalam Perspektif Hadis”, *The Ushuluddin International Student Conference* 1, no. 1 (Februari 2023).

<sup>28</sup>Marhany Malik, “Hubungan antara Sains dengan *Hijamah* dalam Perspektif Hadis Nabi Saw.”, *Tafsere* 3, no. 1 (2015).

rambut *qaza'*.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>29</sup>

Dalam hal ini, penelitian diperoleh melalui beberapa sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan bekam dan *qaza'*.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber dari metode-metode tersebut yaitu dengan mencari kebenarannya melalui dalil-dalil alquran, hadis Nabi saw. serta pendapat para ulama.<sup>30</sup>

Pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana agama memandang model rambut *qaza'* terkhusus pada saat bekam dengan menggunakan dalil-dalil dari *naş* pendapat-pendapat para ulama.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data dan pengolahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan dengan jenis data kualitatif, yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data melalui hasil bacaan dari buku-buku maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan

<sup>29</sup>Mohammad Nazir, *Metodologi penelitian* (t.Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 111.

<sup>30</sup>Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Kitab Fikih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

diteliti.

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian yang bersifat otoritatif (otoritas), adapun data primer tersebut terdiri dari Alquran dan hadis, kitab-kitab ulama, jurnal dan penelitian terkait dengan model rambut *qaza'* pada pengobatan bekam.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari beberapa literatur yang terkait dengan judul skripsi yang diperoleh dengan membaca dan menelaah fatwa-fatwa para ulama dan artikel-artikel yang terkait dengan model rambut *qaza'* pada pengobatan bekam.

#### **4. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan analisis dari data yang didapatkan dari sumber data. Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan dengan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan.
- b. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Klasifikasi data, yaitu data yang telah dikoreksi yang kemudian diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan rumusan masalah.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dibolehkannya *qaza'* dalam pengobatan
- b. Untuk mengetahui bagaimana status hukum *qaza'* dalam praktik bekam

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan dan memberi gambaran yang transparan tentang bagaimana model rambut *qaza'* menurut fikih Islam. Kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan serta titik tolak bagi peneliti selanjutnya agar kegiatan penelitian dapat berjalan secara berkesinambungan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi umat Islam di Indonesia dan terkhusus bagi mereka yang memiliki fokus pada perkembangan gaya rambut dan juga praktik pengobatan bekam, agar nantinya tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Allah Swt. dalam aktifitas yang biasa dilakukan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PENGOBATAN BEKAM

#### A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pengobatan Bekam

##### 1. Pengertian Bekam

Terapi ini biasanya kita kenal dengan beberapa macam istilah, diantaranya; *Hijamah* istilah dalam bentuk bahasa Arab, Bekam istilah bahasa Melayu, *Cupping* istilah dalam bahasa Inggris, *Ghu-Sha* dalam bahasa Cina dan Cantuk atau Kop istilah yang dikenali orang Indonesia.

*Hijamah* adalah sebutan awal yang dipakai dalam terapi jenis ini dan barulah setelah itu bermunculan istilah-istilah yang digunakan untuk memudahkan dalam penyebutan dan pemahaman di setiap bangsa, sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas.

Bekam (Arab: *al-Hijamah*) secara bahasa memiliki dua makna: *Pertama*: Kata *hijamah* berasal dari kata *Hajama* merupakan kata kerja yang berarti menyedot. Misalnya saja seperti kalimat *Hajama al-Ṣobiyyu ṣadya ummihi* berarti anak menghisap susu ibunya. Dengan demikian yang dimaksud *hijamah* adalah menyedot sejumlah darah dari tempat tertentu (dengan tujuan mengobati satu organ tubuh atau penyakit tertentu). Demikian makna populer seperti yang dijelaskan dalam kitab *Mu'jam Lisān al-'Arab*<sup>1</sup>. *Kedua* : berasal dari kata *hajjama* yang berarti mengembalikan sesuatu pada volumenya yang asli dan mencegahnya untuk berkembang. Dengan demikian yang dimaksud dengan *hijamah* adalah menghentikan penyakit agar tidak berkembang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Mukrim bin 'Alī Abu al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 12 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 116-117

<sup>2</sup>Aiman al-Ḥusaini, *al-Hijāmah Mu'jizatun fī al-Tibbun al-Nabawi*, terj. Muhammad Misbah, *Bekam Mukjizat Pengobatan Nabi SAW* (Cet. II, Jakarta: Pustaka Azzan, 2005), h. 15



Sedangkan dalam kamus Arab-Indonesia disebutkan bahwa secara bahasa bekam berasal dari kata: *حجم* – *يحجم* – *حجما* yang berarti membekam orang sakit sedangkan bentuk kata bendanya *الحجامة* yang mempunyai arti pekerjaan membekam, sedangkan isim failnya adalah *حاجم* yang berarti tukang bekam.<sup>3</sup>

Adapun aktivitas berbekam adalah berasal dari kata *احتجم* sementara media bekam disebut *المحجمة* dan badan yang dibekam disebut *محجم*.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut istilah disebutkan dalam kitab *Tawdīh al-Aḥkām* adalah proses membelah kulit dengan menggunakan alat belah seperti pisau kemudian pada media bekam diletakkan kertas yang terbakar atau bisa juga menggunakan kapas dan sejenisnya yang membuat kulit tempat berbekam tertarik dan mengeluarkan darah dengan kuat.<sup>5</sup>

Flora Ratna Sari dalam bukunya mengutip perkataan Dokter Wadda' A. Umar yang menjelaskan bahwa bekam dapat diartikan sebagai peristiwa penghisapan yang dimulai dari penyayatan kulit dan dilanjutkan dengan proses pengeluaran darah dari permukaan kulit yang disayat. Beliau juga menjelaskan bahwa darah yang keluar nantinya akan ditampung ke dalam wadah bekam.<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa bekam adalah suatu teknik pengobatan dengan mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin melalui sayatan atau tusukan kecil pada permukaan kulit. Pengeluaran darah saat berbekam dapat dilakukan dengan pemvakuman menggunakan alat tertentu yang dapat menghasilkan tekanan, biasanya terbuat dari kaca atau silikon.

<sup>3</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (t.Cet; Jakarta: Hilda Karya Agung, t.th.), h. 97-99

<sup>4</sup>A. W. Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (t.Cet; Surabaya: Pustaka Progresif, t.th), h. 240

<sup>5</sup>Abdullāh bin Abdirrahmān al-Bassām, *Tawdīyḥ al-Aḥkām*, Juz 3 (Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadiy, 1423 H/2003 M), h. 490

<sup>6</sup>Flori Ratna Sari. dkk., *Bekam Sebagai Kedokteran Profetik Dalam Tinjauan Hadis, Sejarah dan Kedokteran Berbasis Bukti* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 1



## 2. Jenis-jenis Bekam

Terdapat beberapa jenis-jenis bekam atau *hijamah*, yaitu:

### a. Bekam Kering

Dalam buku *Bekam Sebagai Kedokteran Profetik Dalam Tinjauan Hadis, Sejarah dan Kedokteran Berbasis Bukti* disebutkan bahwa bekam kering dilakukan hanya dengan memberikan tekanan negatif pada permukaan kulit tanpa memberikan perlukaan kulit maupun tanpa proses pengeluaran darah. Dijelaskan juga bahwa termasuk dalam proses bekam kering adalah bekam pijat (secara teknis dikerjakan dengan cara alat bekam digerakkan sepanjang otot sebagai pengganti tindakan pijat) dan bekam akupuntur (secara teknis bekam akupuntur dapat dikerjakan dengan cara memasang jarum akupuntur terlebih dahulu lalu ditempat yang sama diberikan tekanan negatif atau dengan memasang instrumen akupuntur di dalam kop bekam lalu pemasangan alat dilakukan secara bersamaan dengan pemberian tekanan negatif).<sup>7</sup>

Bekam kering biasa dilakukan dengan cara meletakkan gelas di tempat tertentu, dilanjutkan dengan menyedot udara yang ada dalam gelas tersebut dengan perhitungan matang. Namun pembekam tidak melakukan sayatan pada titik ini. Bekam ini biasa digunakan untuk orang yang menderita penyakit diabetes. Karena jika dilakukan sayatan kepadanya dikhawatirkan luka yang ditimbulkan akan sulit untuk rapat kembali.<sup>8</sup>

Bekam kering ini bermanfaat untuk membuang angin serta menghilangkan rasa nyeri dan melemaskan otot yang kaku tanpa melukai kulit.

---

<sup>7</sup>Flori Ratna Sari. dkk., *Bekam Sebagai Kedokteran Profetik Dalam Tinjauan Hadis, Sejarah dan Kedokteran Berbasis Bukti*, h. 25.

<sup>8</sup>Hisham Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat Alquran dan Hadis*, Juz 3 (t.Cet; Jakarta: Sapta Books, 2013), h. 200

## b. Bekam Basah

Dalam buku Lima Terapi Sehat dijelaskan bahwa bekam basah dilakukan dengan cara permukaan kulit disedot terlebih dahulu, kemudian dilukai atau disayat dengan menggunakan lancer (jarum yang tajam) atau pisau bedah, kemudian di sekitarnya disedot kembali untuk mengeluarkan darah yang berisi sisa-sisa toksin dari dalam tubuh. Kemudian dijelaskan pula bahwa sedotan dibiarkan selama tiga sampai lima menit kemudian dibuang kotorannya dengan cara ditempatkan pada wadah atau tempat sampah khusus.<sup>9</sup>

Dalam situs Alodokter disebutkan bahwa terapi bekam basah dilakukan dengan menempelkan dan mendiamkan cangkir selama tiga menit, setelah itu terapis akan mengangkat dan membuat sayatan kecil pada kulit untuk mengeluarkan darah.<sup>10</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa bekam basah adalah bekam yang dilakukan dengan memberikan tekanan negatif pada kulit disertai dengan perlukaan atau sayatan pada permukaan kulit dengan tujuan mengeluarkan darah. Perlukaan atau sayatan pada kulit dapat dikerjakan sebelum atau sesudah pemberian tekanan negatif.

Bekam basah juga merupakan jenis bekam yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah saw. sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang artinya:

“Jika ada kebaikan dalam pengobatan untuk diri sendiri, termasuk di dalamnya sayatan bekam, madu dan sundutan dengan api. Tetapi aku tidak suka dengan sundutan dengan api.”<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Muhammad Zaki, *Lima Terapi Sehat* (t.Cet; Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 14

<sup>10</sup>Alodokter, “Mengenal Terapi Bekam dan Manfaatnya bagi Kesehatan”, *Situs Resmi Alodokter*. <https://www.alodokter.com/mengenal-terapi-bekam-dan-manfaatnya-bagi-kesehatan> (03 Mei 2023)

<sup>11</sup>Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4 (t.Cet.; Kairo: Maṭba’ah ‘Isa al-Bābī al-Halabī, 1374 H/ 1955 M), no. 2205, h. 1729

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa bekam yang dimaksud Rasulullah saw. adalah bekam yang disertai dengan sayatan atau perlukaan yang kita kenal dengan istilah bekam basah.

Ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari bekam basah seperti meningkatnya aliran darah ke kulit, mengubah sifat biomekanik pada kulit serta meningkatkan imunitas seluler dan berbagai manfaat lainnya.

#### c. Bekam Luncur

Bekam jenis ini biasa dilakukan terhadap orang yang tulang rawannya terkilir, biasanya terjadi di daerah punggung. Bekam ini cukup dilakukan dengan cara meletakkan satu buah gelas bekam. Selanjutnya, udara yang ada dalam gelas tersebut dikeluarkan dengan cara disedot sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu pada bagian punggung diolesi dengan minyak zaitun agar gelas bekam dapat digerakkan dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini dikarenakan bahwa minyak zaitun dapat menjadikan punggung licin, karena itulah bekam ini disebut bekam luncur.<sup>12</sup>

Bekam jenis ini dapat membantu melancarkan peredaran darah, melembutkan otot-otot yang tegang melegakan lenguh-lenguh badan.

#### d. Bekam Api

Dalam buku *Bekam Sebagai Kedokteran Profetik Dalam Tinjauan Hadis, Sejarah dan Kedokteran Berbasis Bukti* dijelaskan bahwa tekanan negatif pada bekam api dihasilkan dengan teknik pemanasan pada wadah bekam. Dengan tindakan ini, diharapkan api yang dinyalakan pada wadah bekam dapat menciptakan tekanan negatif, sehingga ketika api telah mati, tekanan negatif yang tercipta akan mampu menarik permukaan kulit di tempat bekam.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Hisham Thalbah, *Ensiklopedia Mukjizat Alquran dan Hadis*, h. 201

<sup>13</sup>Flori Ratna Sari. dkk., *Bekam Sebagai Kedokteran Profetik Dalam Tinjauan Hadis, Sejarah dan Kedokteran Berbasis Bukti*, h. 26

## **B. Sejarah Pengobatan Bekam**

Bekam merupakan salah satu terapi pengobatan yang telah lama dipraktikkan. Pengobatan ini sudah banyak digunakan oleh bangsa-bangsa kuno untuk menangani beberapa penyakit. Sampai saat ini terapi bekam terus dipraktekan di berbagai negara di seluruh dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Terapi bekam juga terus mengalami perkembangan baik berupa alat bekam yang semakin modern begitu juga teknik dan jenis-jenis bekam yang semakin beraneka ragam.

Ada kontroversi berkaitan dengan asal pasti terapi bekam, namun melalui pengkajian dari beberapa bukti cacatan sejarah, ditemukan bahwa awal mulanya bekam ditemukan sejak kerajaan Sumeria yang berdiri sekitar empat ribu tahun sebelum Masehi, lalu akhirnya berkembang dan tersebar ke arah Babilonia, Mesir, Saba dan negeri-negeri yang dialiri Sungai Eufrat dan Sungai Tigris. Pada masa itu bekam merupakan pengobatan spesial yang hanya dilakukan oleh tabib-tabib terkemuka untuk kepentingan bangsawan dan para raja.<sup>14</sup>

Adapun sejarah bekam adalah sebagai berikut:

### **1. Bekam Mesir**

Masyarakat Mesir kuno mempunyai aktivitas berdagang antar suku bahkan juga menjangkau ke berbagai bangsa. Perjalanan yang jauh dan cukup melelahkan, membuat kondisi tubuh terasa tidak nyaman, maka mereka berupaya mengurangi rasa sakit di bagian tubuhnya dengan mengeluarkan cairan-cairan darah yang dianggap mempengaruhi keseimbangan dan metabolisme tubuhnya. dan cara tersebut memberikan dampak positif.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Flori Ratna Sari. dkk., *Bekam Sebagai Kedokteran Profetik Dalam Tinjauan Hadis, Sejarah dan Kedokteran Berbasis Bukti*, h. 3

<sup>15</sup>Ahmad Fatahillah, *Keampuhan Bekam (Pencegah & Penyembuhan Penyakit warisan Rasulullah)*, (t.Cet; Jakarta: Qultum Media, 2006), h. 21

Pada peradaban Mesir, bekam diperkirakan sudah ada sejak zaman kekuasaan para Fir'aun, sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Pemanfaatan bekam di peradaban Mesir bersifat lebih terbuka dan tidak dikhususkan hanya bagi keluarga kerajaan dan para bangsawan. Di masa kekuasaan Ramses II, sekitar 1200 tahun sebelum Masehi, pengobatan bekam sudah menjadi pengobatan umum yang digunakan oleh para tabib bersama-sama dengan berbagai jenis pengobatan lainnya. Dalam melakukan bekam, para tabib memakai pedoman titik-titik tertentu di bagian tubuh pasien. Bukti tertua akan adanya praktik bekam di zaman Mesir Kuno ditemukan dalam *Ebers Papyrus* atau Papyrus Ebers yang bertanggal 1550 sebelum Masehi. Papyrus Ebers ditulis dalam bahasa Mesir Kuno dan berisikan tentang prakti kedokteran pada zaman Mesir Kuno, meliputi 700 formula pengobatan dan terapi dalam berbagai aspek meliputi kontrasepsi, kehamilan, infeksi tubuh, kelainan kulit dan mata, perawatan luka bakar, pengobatan kanker dan tumor dan pendekatan bedah. Pada salah satu halaman Papyrus Ebers, yang ditulis menggunakan huruf hieroglif, dinyatakan bahwa bekam dapat digunakan sebagai terapi untuk gangguan menstruasi, demam, gangguan nafsu makan dan berbagai macam nyeri. Bekam juga ditulis sebagai salah satu terapi suportif untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit. Dan juga bukti lain praktik bekam zaman Mesir Kuno ditemukan terukir pada dinding kuil di daerah Kom Ombo, daerah Aswan (*Temple of Kom Ombo*) Kuil ini dibangun pada dinasti Ptolemaic (180-47 sebelum Masehi).<sup>16</sup>

## 2. Bekam Persia

Persia dulunya dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Bangsa ini banyak

---

<sup>16</sup>Flori Ratna Sari. dkk., *Bekam Sebagai Kedokteran Profetik Dalam Tinjauan Hadis, Sejarah dan Kedokteran Berbasis Bukti*, h. 4

menghasilkan temuan hebat bagi peradaban manusia termasuk dalam bidang kesehatan.

Diketahui bahwa bangsa Persia memiliki bahasa yang serumpun dengan bahasa Aria, India, Yunani, Romawi, Isbanji, Jerman maupun rumpun Asia Eropa lainnya, yang hidup sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini, bekam berkembang dengan pengobatan *fashid*, yaitu metode pengobatan untuk mengeluarkan darah dari tubuh. Bekam juga sudah ada di daerah Suriah dan Iskandariah bersama pengobatan *fashid*, *kay*, pembedahan, ramuan herbal, tumbuh-tumbuhan laut, akar-akaran, biji-bijian dan bunga getah-getahan.<sup>17</sup>

### 3. Bekam Cina

Praktik bekam telah dikenal dan dipraktikkan oleh bangsa Cina sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Bahkan beberapa sumber dan bukti-bukti sejarah mengatakan bahwa bangsa Cina adalah yang pertama kali memperkenalkan bekam pada peradaban dunia.

Dalam tradisi Cina, bukti penggunaan terapi bekam bisa kita telusuri kembali dari seorang peramu obat terkenal dari Cina bernama Xi Hung (281-341) sebagai salah satu tabib yang menggunakan bekam dalam terapinya. Xi Hung mendokumentasikan berbagai teknik dalam bekam di dalam bukunya yang berjudul *A Handbook of Prescriptions for Emergencies* (Panduan tata laksana kegawatdaruratan). Di dalam buku ini tertulis pemanfaatan tanduk binatang untuk bekam dengan cara, menyedot darah dengan melukai bagian tubuh yang dituju, kemudian menghisap darah dari tempat tersebut dengan wadah dari tanduk binatang (seperti banteng dan sapi). Cara ini digunakan untuk mengeringkan nanah dari luka bisul atau koreng. Bukti lain sejarah terpi bekam Cina juga bisa kita telusuri pada pemerintahan dinasti Tang yang mendokumentasikan

---

<sup>17</sup>Flori Ratna Sari. dkk., *Bekam Sebagai Kedokteran Profetik Dalam Tinjauan Hadis, Sejarah dan Kedokteran Berbasis Bukti*, h. 5



penggunaan bekam api begitu pula dinasti Qing yang memunculkan buku *Materia Medical* tulisan seorang tabib Cina bernama Zhao Xuemin.<sup>18</sup>

#### 4. Bekam India

Terapi pengobatan bekam juga banyak dilakukan di benua India dulu. Praktik terapi ini baik di Cina dan India sama-sama memotong ujung-ujung tanduk berongga beberapa binatang dan kemudian meletakkan sebagian besar dari mereka di kulit dan kemudian mengisap dengan menggunakan mulut dari sisi yang sempit sampai udara dikosongkan ke dalam tanduk dan kemudian ditutup dengan ibu jari dengan tekanan kuat pada tanduk. Prosedur ini membuat kulit dan jaringan di bawahnya tersedot ke atas melalui rongga tanduk yang luas dan kemudian dipenuhi oleh darah.

Orang-orang Muslim di sana telah mempertahankan sejarah medis ini dan masih mempraktikkannya di sana seperti dulu. Mereka juga telah menambah menerbitkan banyak referensi tentang bekam, seperti kitab mahakarya milik dokter Ahmad as-Sayyid, dan dari raja-raja paling terkenal yang tertarik dengan metode medis ini adalah Abdullah Qutb Shah yang memuliakan dokter Nizamuddin Ahmad al-Jailani.<sup>19</sup>

#### 5. Bekam Romawi dan Yunani

Bangsa Romawi dan Yunani menggunakan gelas kaca untuk praktik bekam. Mereka menyalakan api di dalam gelas yang telah diisi dengan secarik kain guna melakukan penghisapan. Banyak masyarakat awam menggunakan metode ini sampai sekarang. Sebagaimana orang menggunakan peralatan tertentu yang terhubung dengan tabung berisi air dan pipa kaca. Mereka memanasi air tersebut sehingga mengeluarkan uap air dan udara dari dalam gelas

<sup>18</sup>Flori Ratna Sari. dkk., *Bekam Sebagai Kedokteran Profetik Dalam Tinjauan Hadis, Sejarah dan Kedokteran Berbasis Bukti*, h. 5

<sup>19</sup>Syafiya Al Khaleda, "Terapi Hijamah (Bekam) Menurut Pendekatan Sejarah Dan Sunnah". *Tesis* (Medan PPs UIN Alauddin, 2018), h. 27.



Pada masa Yunani kuno, ada seorang dokter dan juga dianggap sebagai bapak pengobatan modern yang bernama Hippocrates dimana saat itu dia telah menggunakan bekam untuk mengobati penyakit dalam dan masalah struktural. Hippocrates merekomendasikan penggunaan bekam untuk mengobati penyakit seperti angina, ketidakaturan menstruasi, dan gangguan lain dalam panduannya untuk perawatan klinis.<sup>20</sup>

Selain Hippocrates, dokter-dokter terkenal bangsa Yunani juga telah mempraktekkan terapi bekam seperti Herodotus, yang dikenal sebagai dokter Yunani kuno yang juga ahli dalam sejarah.

Sama halnya dengan bangsa Yunani, bekam juga sudah dikenal dalam peradaban bangsa Romawi. Aulus Cornelis Celsus (25 sebelum Masehi - 50 sesudah Masehi), seorang penulis ensiklopedi, menuliskan tentang bekam dengan istilah *cucurbit* dalam bukunya *De Medicina*. Di dalamnya termuat pembahasan tentang teknik dan alat yang dibutuhkan dalam bekam. Celsus menggunakan bekam sebagai terapi untuk *abses* (bisul) dan cara untuk mengeluarkan berbagai macam racun baik dari buatan manusia, racun alam (bisa ular) maupun hasil gigitan binatang. Pada awal abad ke-2, ilmuwan Aretaeus menggunakan teknik bekam basah sebagai terapi *prolaps uterus*, *ileus kolera* dan *epilepsi*. William Henry York dalam bukunya *Health and Wellness in Antiquity Through Middle Ages*, menyebutkan bahwa, alat bekam merupakan suatu alat kedokteran yang wajib dimiliki oleh seorang dokter bedah di zaman Romawi selain alat bedah lain seperti skalpel, forsep, jarum kauter, jarum jahit jaringan, spikula rektum dan spikula vagina.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Meulbourne Combined Natural Therapies,"Sejarah Bekam", *Situs Resmi Meulbourne Combined Natural Therapies*, <https://melbournenaturaltherapies.com.au/the-history-of-cupping/> (05 Mei 2023)

<sup>21</sup>Flori Ratna Sari. dkk., *Bekam Sebagai Kedokteran Profetik Dalam Tinjauan Hadis, Sejarah dan Kedokteran Berbasis Bukti*, h. 8

## 6. Arab

Tradisi, teknik dan manfaat bekam dikenal masyarakat Muslim Arab melalui bangsa Yunani dan Romawi yang berhubungan dengan masyarakat muslim Arab lewat jalur Aleksandria (Mesir) dan Bizantium (Syria). Nabi Muhammad Saw. menyatakan bahwa bekam sangat bermanfaat dan bukan hanya sekadar terapi untuk penyembuhan fisik dan mental, namun juga sebagai salah satu bentuk menjalankan ritual atau tradisi agama. Beberapa dokter Muslim terkenal seperti al- Razi (865 – 925) dan Ibnu Sina/Avicenna (980–1037) mempraktikkan bekam sebagai salah satu bagian penting dalam terapi untuk penyembuhan penyakit.<sup>22</sup>

Diketahui pula bahwa bangsa *Asy'uriyyun* termasuk bangsa Arab yang paling banyak menggunakan bekam. Ketika muncul, terapi bekam tidak hanya menjadi sebatas terapi, melainkan telah menjadi sunnah setelah didukung dan sebagian aspeknya telah diundang-undangkan oleh Rasulullah saw.<sup>23</sup>

## 7. Eropa

Sebagai suatu pengobatan yang telah lama dikenal, tentunya terapi bekam telah dipraktekkan dan tersebar luas ke berbagai wilayah tanpa terkecuali benua Eropa. Masyarakat Eropa menggunakan lintah sebagai alat untuk berbekam. Sebelum digunakan, lintah-lintah tersebut akan dibiarkan tanpa diberi makan. Jadi ketika lintah itu ditempelkan pada kulit, dia akan terus menghisap darah dengan kuat. Setelah kenyang lintah itu akan berhenti menghisap dan lantas jatuh dari kulit.

---

<sup>22</sup>Flori Ratna Sari. dkk., *Bekam Sebagai Kedokteran Profetik Dalam Tinjauan Hadis, Sejarah dan Kedokteran Berbasis Bukti*, h. 8-9

<sup>23</sup>Aiman al-Husaini, *al-Hijamah Mu'jizatun fi al-Tibbun al-Nabawi*, terj. Muhammad Misbah, *Bekam Mukjizat Pengobatan Nabi SAW*, h. 22

Dalam perkembangannya disebutkan bahwa bekam mulai tersebar di Eropa, Amerika dan Uni Soviet pada abad ke-18. Disebutkan pula bahwasanya dokter-dokter bedah terkenal termasuk Paracelsus (1493–1541), Ambroise Pare (1509–1590), Pierre Dionis (1733), Charles Kennedy (1826) dicatat sejarah sebagai dokter yang mempraktikkan bekam untuk terapi pasien dan menyatakan bekam sebagai terapi yang memberikan efek baik pada kesehatan manusia.<sup>24</sup>

### **C. Tujuan Pengobatan Bekam**

Pada saat ini terapi bekam terus mengalami perkembangan, berbagai macam teknik dan prosedur bekam dari berbagai kebudayaan masyarakat sudah dipakai oleh pembekam. Istilah-istilah dan teknik bekam juga semakin bervariasi, diantaranya yang biasa didengar adalah bekam kering, bekam basah, bekam api, bekam manual, bekam elektrik, bekam ozon, bekam magnetik dan berbagai jenis bekam lainnya.

Walaupun teknik dan prosedur bekam semakin banyak dan bervariasi namun secara umum proses penyembuhannya, tujuan dan manfaat yang bisa kita peroleh hampir sama. Beberapa tujuan, kebaikan dan manfaat yang bisa didapatkan dari berbekam, diantaranya adalah:

#### **1. Mengatasi nyeri**

Disebutkan dalam sebuah penelitian dimana seorang pasien dengan nyeri leher kronis dibekam dengan terapi bekam api. Terapi bekam tersebut dilakukan dengan prosedur tertentu dan efektif dalam menurunkan nyeri bahkan mencapai 62,8% setelah dibekam.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Flori Ratna Sari. dkk., *Bekam Sebagai Kedokteran Profetik Dalam Tinjauan Hadis, Sejarah dan Kedokteran Berbasis Bukti*, h. 9

<sup>25</sup>Geci Putri Helisa, dkk., “Manfaat Terpi Bekam Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien: Literature Review”, *Jurnal Medika Utama* 4, no. 1 Oktober (2022): h. 3173.

## 2. Membangun daya tahan tubuh

Selain menyembuhkan berbagai macam penyakit bekam juga berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh dan mampu membuang racun dalam tubuh dan sel-sel darah yang rusak dan memproduksi sel-sel darah baru.<sup>26</sup>

## 3. Mengatasi masalah sakit kepala

Dalam situs halodoc disebutkan bahwa pada area kepala terdapat sekitar 100 titik bekam yang paling baik. Kemudian dijelaskan bahwa darah yang keluar saat melakukan bekam kepala ini akan membuat berbagai gangguan di area kepala seperti migrain bisa diatasi dengan baik secara aman tanpa menggunakan bahan kimia.<sup>27</sup>

4. Membersihkan darah dari racun-racun sisah makanan dan meningkatkan aktivitas saraf tulang belakang (*vertebra*)
5. Mengatasi gangguan tekanan darah yang tidak normal dan pengapungan pada pembuluh darah (*arteriosclerosis*)
6. Menghilangkan rasa pusing-pusing, memar di bagian kepala, wajah, migraine dan sakit gigi
7. Menghilangkan kejang-kejang dan kram yang terjadi pada otot
8. Memperbaiki *Permeabilitas* (selaput yang dapat dilalui oleh zat-zat tertentu) pembuluh darah
9. Sangat bermanfaat bagi penderita asma, *pneumonia* (penyakit radang dinding paru-paru), dan *angina pectoris*
10. Membantu mengatasi kemalasan, lesu dan banyak tidur

---

<sup>26</sup>Marhany Malik, "Hubungan antara Sains dengan *Hijamah* dalam Perspektif Hadis Nabi SAW", *Tafsire* 3, no. 1 (2022): h. 104.

<sup>27</sup>Halodoc, "Benarkah Terapi Bekam di Kepala Bermanfaat untuk Kesehatan?", *Situs Resmi Halodoc*. <https://www.halodoc.com/artikel/benarkah-terapi-bekam-di-kepala-bermanfaat-untuk-kesehatan> (07 Mei 2023)

11. Mengatasi gangguan kulit, alergi, jerawat, dan gatal-gatal

12. Serta penyakit lainnya.

Tujuan dan manfaat bekam sebagai metode pengobatan alternatif berbagai penyakit yang telah disebutkan di atas berasal dari efeknya yang dapat melancarkan pembuluh darah, merangsang kinerja saraf, meningkatkan imunitas tubuh dan membuat tubuh lebih rileks.

#### **D. Hukum dan Dasar Pengobatan Bekam**

Sebelum membahas lebih jauh tentang hukum pengobatan bekam, sebelumnya kita harus mengetahui hukum asal dari pengobatan itu sendiri. Jika membahas tentang pengobatan, pada dasarnya pengobatan merupakan sesuatu yang disyariatkan berdasarkan Alquran dan sunnah, baik *qauliyyah* maupun *'amaliyyah*. Apatah lagi menjaga jiwa merupakan salah satu tujuan dari syariat (*al-maqāṣd al-syariyyah*).<sup>28</sup> Bahkan jika hal itu berkaitan dengan pengobatan jiwa agar terhindar dari penyakit kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, dan penyakit-penyakit lainnya yang berhubungan dengan hati, maka menjadi sesuatu yang harus karena berkaitan dengan keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Adapun pengobatan untuk badan maka tidak kalah pentingnya karena berkaitan dengan kemaslahatan dalam melakukan aktifitas di dunia.

Imam Nawawi berkata dalam *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* bahwa;

<sup>29</sup> وَمَنْ مَرِضَ اسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ وَيَسْتَحَبَّ أَنْ يَتَدَاوِيَ

Artinya:

<sup>28</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhilī, *al-Fiqh al-Islāmiyy wa Adillatuh*, Juz 7 (Cet. VI; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 5204.

<sup>29</sup>Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Juz 5 (t.Cet.; Kairo: Maṭba'ah al-Taḍāmūn al-Akhawī, 1344-1347 H), h. 106.

Barangsiapa yang sakit, maka disunnahkan baginya untuk bersabar dan disunnahkan pula untuk berobat.

Berkata pula Imam Ramli dalam *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*

bahwa;

(وَيُسْنُ لِلْمَرِيضِ (التَّداوِي) لِحَدِيثِ «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ الْهَرَمِ» وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا وَأَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً، جَهْلُهُ مَنْ جَهِلَهُ وَعَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ . «قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: فَإِنْ تَرَكَ التَّداوِي تَوَكَّلًا فَقَضِيلَةٌ وَفَعَلُهُ»<sup>30</sup>.

Artinya:

Sunnah hukumnya orang yang sakit untuk berobat. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi saw; ‘Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah pun telah menurunkan obat bagi penyakit tersebut, kecuali penyakit pikun. Pada sisi lain, Ibnu Hibban dan al-Hakim meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ibnu Mas’ud, nabi bersabda; “Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula obat untuk menanganinya. Tetapi kendalanya, ada yang tidak mengetahui obat tersebut, dan banyak juga yang tidak mengetahuinya.”

Sebagian ulama ada juga yang berpandangan bahwa hukum berobat adalah wajib namun kebanyakannya mengatakan bahwa hukumnya tidak wajib.<sup>31</sup> Syaikh al-Uṣaimīn merinci hukum berobat menjadi tiga keadaan yaitu;

1. Berobat hukumnya wajib apabila obat tersebut memang secara umum bisa memberikan pengaruh terhadap sebuah penyakit sementara ada kemungkinan akan terjadi bahaya jika tidak mengkonsumsi obat tersebut.
2. Apabila obat tersebut secara umum bisa memberikan pengaruh terhadap sebuah penyakit tanpa ada kemungkinan terjadi bahaya jika obat tersebut tidak dikonsumsi, maka dalam keadaan seperti ini mengkonsumsi obat lebih utama.
3. Apabila kondisi saat berobat dan tidak berobat sama saja maka dalam keadaan seperti ini lebih utama jika tidak berobat.<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥamzḥ al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 3 (t.Cet; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H), h. 19.

<sup>31</sup>Ahmad bin ‘Abdu al-Ḥalīm bin Taimiyyah al-Ḥarrānī, *Majmū’ al-Fatāwā*, Juz 24 (al-Madīnah al-Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd li Ṭabā’ah al-Muṣṣhaf al-Syarif, 1416 H), h. 266.



Sedangkan Syaikh Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuḥaylī membagi hukum berobat menjadi empat yaitu;

1. Berobat hukumnya wajib, yaitu jika tidak berobat maka dapat membinasakan diri orang yang sakit.
2. Berobat hukumnya sunnah, yaitu kondisi dimana seseorang jika tidak berobat maka akan melemahkan badannya namun masih di bawah keadaan yang pertama.
3. Berobat hukumnya mubah, yaitu jika tidak menimpa pada diri seseorang dua keadaan sebelumnya.
4. Berobat hukumnya makruh, yaitu jika dengan berobat justru akan mendapatkan penyakit yang lebih parah.<sup>33</sup>

Adapun diantara dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan tentang disyariatkannya bagi seseorang untuk berobat baik dari Alquran ataupun hadis Nabi saw. adalah sebagai berikut;

#### 1. Dalil Alquran

Firman Allah swt. dalam Q.S. Yūnus/10: 57.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.<sup>34</sup>

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Naḥl/16: 69.

<sup>32</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil Faḍilah al-Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn*, Juz 17 (t.Cet; Dār al-Waṭn, 1413 H), h. 13.

<sup>33</sup>Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, Juz 7 (Cet. VI; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h.5204-5205.

<sup>34</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 215



ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطْنِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ  
لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Kemudian, makanlah (wahai lebah) dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan-jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perutnya itu keluar minuman (madu) yang beraneka warnanya. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>35</sup>

## 2. Dalil Hadis

Nabi Muhammad saw. bersabda

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ  
قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَجَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً<sup>36</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Musanna, telah menceritakan kepada kami Abū Ahmad Azzubairi, telah menceritakan kepada kami Umar bin Saīd bin Abī Husain dia berkata, telah menceritakan kepadaku 'Atāa bin Abu Rabāh dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu dari Nabi saw. beliau bersabda, "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga."

Disebutkan pula dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa,

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي  
عَمْرُو (وهو ابن الحارث) عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ<sup>37</sup>.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hārūn bin Ma'rūf dan Abu al- Tāhir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu al-Hāris dari

<sup>35</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 274

<sup>36</sup>Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Dimasyq: Dār Ibnu Katsīr, 1993 M/1414 H), no. 5354, h. 2151.

<sup>37</sup>Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 4, no. 6604, h. 1729

'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah saw., beliau bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'Azza wa Jalla.

Begitupula diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوُوا، وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ.<sup>38</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubādah al-Wāsiṭī, telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn, telah mengabarkan kepada kami Ismā'il bin 'Avvās dari Ša'labah bin Muslim dari Abu 'Imran al-Ansāri dari Ummu al-Dardāa dari Abu al-Dardāa ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram.

Sedangkan untuk dalil berbekam secara khusus, maka para ulama juga telah meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi Muhammad saw. berkaitan pengobatan tersebut, seperti yang disebutkan oleh Imam al-Bukhārī:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَسِيلِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَّتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ شَرْطَةِ مَحْجَمٍ أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتُوِي<sup>39</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Aban, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Ghasil dia berkata, telah menceritakan kepadaku 'Ashim bin Umar dari Jabir bin Abdullah dia berkata, saya mendengar Nabi saw. bersabda: Sekiranya ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian pergunakan sebagai obat, maka itu ada terdapat pada minum madu, berbekam dan sengatan api panas (terapi dengan menempelkan besi panas di daerah yang luka) dan saya tidak menyukai kay (terapi dengan menempelkan besi panas pada daerah yang luka).

<sup>38</sup>Abu Dāwud Sulaimān bin al-Aṣ'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 6(Cet. I; t.t.: Dār al-Risālah al-'Alamiyyah, 2009 M), no. 3874, h. 23.

<sup>39</sup>Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Juz 5, no. 5375, h. 2157.

Begitu pula terdapat dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ<sup>40</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian gunakan berobat, maka sesuatu tersebut adalah bekam.

Adapun penjelasan para ulama terkait dengan hukum bekam maka diketahui ada perselisihan, apakah bekam ini sunnah atau bukan sunnah. Ada dua pendapat dalam hal ini. Diantara ulama ada yang mengatakan bahwa hukum bekam adalah mubah dan ulama yang lain mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah jika memang dibutuhkan.

Diantara ulama yang mengatakan bahwa bekam adalah sesuatu yang mubah dan bukan sunnah adalah Syaikh Abdul Muhsin Al-Badr dimana beliau mengatakan bahwa terdapat hadis tentang bekam dan itu adalah sebuah petunjuk bagi mereka yang menginginkan kesembuhan. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kita tidak mengatakan bekam itu sunnah karena manusia berbekam (untuk kesegaran) sekalipun mereka tidak membutuhkannya (karena sakit), maka ini termasuk pengobatan.<sup>41</sup>

Begitu pula dijelaskan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajhi bahwasanya Nabi Muhammad saw. melakukan bekam dalam rangka pengobatan, bukan dalam rangka mensyariatkan.<sup>42</sup>

<sup>40</sup>Abu Dāwud Sulaimān bin al-As'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Bab *fī al-Amri bi al-Hijamah*, Juz 6, no. 3857, h. 8.

<sup>41</sup>Islamweb, "Berobat dengan Hijamah dan Hukumnya", *Situs Resmi Islamweb*. <http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=171819> (13 Mei 2023)

<sup>42</sup>Islamweb, "Hukum Hijamah", *Situs Resmi Islamweb*. <http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=191546> (13 Mei 2023)

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa bekam termasuk sunnah adalah Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaini beliau menjelaskan bahwa Nabi saw. mengkhususkan pelaksanaannya dalam beberapa hadis. Demikian pula Nabi saw. menentukan waktu untuk berbekam. Beliau juga menekankan banyaknya hadis berkaitan dengan bekam sehingga hal tersebut menunjukkan sunnahnya berbekam.<sup>43</sup>

Perbedaan di atas tentu saja dilandasi dengan dalil yang dipandang kuat oleh masing-masing ulama. Terlepas dari ikhtilaf ulama menghukumi, apakah mubah atau sunnah. Maka seandainya kita mengambil hukum mubah, maka ia bisa menjadi berpahala karena perkara mubah bisa menjadi pahala sesuai dengan niat atau ia menjadi wasilah untuk ketaatan bahkan ia juga bisa menjadi berpahala jika didasari rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad saw.

---

<sup>43</sup>Islamway, "Dalil bahwa Hijamah adalah Sunnah dan Bukan Adat", *Situs Resmi Islamway*. <http://ar.islamway.net/fatwa/8238> (13 Mei 2023)

## BAB III

### *QAZA'* MENURUT FIKIH ISLAM

#### *A. Pengertian dan Karakteristik Qaza'*

##### 1. Pengertian *qaza'*

Rambut adalah mahkota bagi manusia dan semua manusia pada umumnya memiliki rambut. Zaman sekarang gaya rambut menjadi sangat beragam. Gaya rambut bahkan bisa menjadi penanda gaya hidup dan status sosial seseorang. Sayangnya, banyak dari gaya rambut yang trend saat ini sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya saja model rambut *qaza'*. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan model rambut *qaza'* sehingga dilarang dalam Islam?

*Qaza'* secara bahasa memiliki makna sepotong dari awan. Sehingga rambut yang digundul sebagian dan sebagian tidak dipotong disebut dengan *qaza'* karena disamakan dengan awan yang terpisah-pisah.<sup>1</sup>

Sedangkam menurut istilah sebagaimana diterangkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *qaza'* adalah menggundul (mencukur habis) sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian rambut yang lain.<sup>2</sup>

Dalam bukunya Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad Al-Khattabi juga menjelaskan bahwa *qaza'* tafsir atau penjelasannya adalah membiarkan rambut tumbuh di bagian tengah kepala, kemudian mencukur habis rambut di bagian kanan dan kiri kepala.<sup>3</sup>

Adapun Imam Al-Nawawi dalam kitab *al-Minhaj Syarah Şaḥiḥ Muslim bin al-Hajjaj*, lebih jauh beliau menjelaskan bahwa *qaza'* adalah mencukur

---

<sup>1</sup>Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalanī, *Fatḥu al-Bārī bisyarḥi Şaḥiḥ al-Bukharī*, Juz 1 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 173.

<sup>2</sup>Muḥammad bin Şāliḥ al-'Usaimin, *al-Syarḥ al-Mumtī' 'Ala Zād al-Mustaqni'*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Dār Ibnu al-Jauzī, 1422-1428 H), h. 167.

<sup>3</sup>Abū Sulaimān Ḥamd bin Muḥammad al-Khaṭṭabī, *'Alamu al-Ḥadīs fī Şaḥiḥ al-Bukhārī*, Juz 3 (t.Cet.; Makkah: Markaz al-Buḥūs al-'Ilmiyyah, 1988 M), h. 2157.

sebagian rambut anak kecil atau mencukur beberapa bagian secara terpisah-pisah. Dan mengenai penjelasan tentang *qaza'* ini beliau mengatakan bahwa hukum potongan *qaza'* itu adalah makruh dan potongan yang seperti itu merupakan perbuatan yang merusak ciptaan Allah swt.<sup>4</sup>

Dari pemahaman berbagai sumber di atas, maka yang disebut sebagai *qaza'* adalah menggundul atau mencukur habis sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian rambut yang lain. Dan ini sejalan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي عمرو بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ<sup>5</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Ḥarb, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah, telah mengabarkan kepadaku 'Umar bin Nāfi' dari Bapaknya dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah saw. telah melarang melakukan *qaza'*. Aku bertanya kepada Nāfi', Apa itu *qaza'*? Nāfi' menjawab, menggundul sebagian kepala anak kecil dan meninggalkan sebagian lainnya.

Jadi, kalau rambut itu hanya dipangkas sebagian dan sebagian lainnya dibiarkan maka bukan termasuk *qaza'*, karena *qaza'* itu harus dicukur habis sebagian. Hanya saja perlu diperhatikan bila memangkas rambut sebagian harusnya tetap diperhatikan agar tidak membentuk model-model yang membuat penampilan menjadi tidak baik dan membuat rambut menjadi tidak enak untuk dipandang, sebab menjaga penampilan fisik adalah sesuatu yang diperhatikan dalam Islam.

<sup>4</sup>Abū Zakariyyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 14 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 1392 H), h. 101.

<sup>5</sup>Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (t.Cet.; Kairo: Maṭba‘ah ‘Isa al-Bābī al-Halabī, 1374 H/ 1955 M), no. 2120, h. 1675



## 2. Karakteristik *qaza'*

Sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Usaimin dalam kitab beliau *al-Syarḥ al-Mumtī' 'Ala Zād al-Mustaqni'*<sup>6</sup> bahwasanya *qaza'* memiliki beberapa model atau karakteristik:

- a) Mencukur habis dengan tidak teratur, yaitu mencukur bagian samping kanan, lalu bagian samping kiri, bagian depan kepala dan bagian tengkuknya.
- b) Mencukur habis bagian tengah dan membiarkan bagian sampingnya.
- c) Mencukur bagian sampingnya lalu membiarkan bagian tengahnya. Ibnul Qayyim menyatakan bahwa model ini seperti yang dilakukan oleh orang rendahan.
- d) Mencukur bagian depan dan membiarkan yang lain.

Keempat karakteristik yang telah kita sebutkan di atas tentu saja tidak menunjukkan batasan, sehingga jika ada model rambut yang tidak termasuk dalam karakteristik di atas maka tidak termasuk *qaza'*.

Perlu kita ketahui bahwa tren dan model rambut terus mengalami perubahan dari masa ke masa sehingga tidak menutup kemungkinan akan munculnya transformasi karakteristik rambut *qaza'* yang baru yang mungkin saja belum masuk dalam keempat model atau karakteristik yang telah kita sebutkan di atas. Misalnya saja akhir-akhir ini kita bisa melihat model-model potongan rambut terus bermunculan yang diantaranya adalah model rambut bergambar dimana rambut akan dipotong atau dicukur sesuai dengan gambar yang diinginkan oleh pelanggan. Model rambut bergambar tidak berfokus pada bagian tertentu dari kepala namun fokus untuk membentuk gambar dikepala tanpa peduli bagian mana dari kepala yang dicukur dan ini tentu saja belum ada dalam karakteristik di atas.

---

<sup>6</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Usaimin, *al-Syarḥ al-Mumtī' 'Ala Zād al-Mustaqni'*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Dār Ibnu al-Jauzī, 1422-1428 H), h. 167.



## B. Model Potongan *Qaza'*

Jika berbicara mengenai model potongan *qaza'*, maka model potongan ini terus berkembang. Berdasarkan keempat karakteristik rambut *qaza'* yang telah kita sebutkan sebelumnya, banyak potongan rambut yang masuk ke dalam model atau karakteristik rambut *qaza'* yang mungkin sering kita jumpai di sekitar kita ataupun biasa kita lihat melalui media elektronik. Di bawah ini penulis akan menuliskan beberapa potongan rambut yang termasuk dalam karakteristik rambut *qaza'* diantaranya adalah:

### 1. Potongan rambut *Mohawk*

Potongan rambut ini masuk dalam karakteristik rambut *qaza'* yang telah kita sebutkan sebelumnya. Ciri khas rambut *mohawk* adalah bagian rambut yang dicukur habis pada bagian samping dan rambut panjang di bagian tengah. Bagian atasnya agak berhelai, menyerupai jambul atau surai burung elang. Gaya rambut ini pernah menjadi simbol kebebasan berekspresi dan pemberontakan pada era tujuh puluhan dan delapan puluhan. Potongan rambut ini juga cukup ekstrem karena untuk menjaga bentuknya kamu harus mencukur habis bagian samping rambut setiap kali rambut mulai tumbuh.<sup>7</sup>

Berikut contoh gambarnya:




---

<sup>7</sup>Tim All Things Hair, "17 Model Rambut Mohawk dari Gaya Klasik Hingga Modern", *Situs Resmi All things Hair*. <https://www.allthingshair.com/id-id/gaya-model-rambut-pria/model-rambut-pendek-pria/mohawk/>. (4 Juni 2023).

## 2. Potongan rambut *Taucang* Tionghoa

Potongan rambut ini juga sangat jelas masuk dalam kategori rambut *qaza'*. Dari karakteristik yang telah kita sebutkan, model rambut *taucang* masuk pada karakteristik *qaza'* bagian terakhir dimana ciri khas rambut ini adalah sebagian dari bagian depan kepala akan dicukur habis dan bagian belakangnya dibiarkan panjang dan terurai, biasanya bagian rambut yang panjang tersebut akan dikepang. Model rambut ini dulunya menjadi ciri khas orang Tionghoa, tepatnya adalah orang-orang Han yaitu sebutan bangsa Tiongkok, atas perintah Dinasti Chi'ing.<sup>8</sup>

Berikut contoh gambarnya:



## 3. Potongan rambut *Tonsure*

Ciri khas dari potongan rambut *Tonsure* ini adalah menggundul rambut di bagian ubun-ubun sebesar lingkaran 2 cm atau lebih. Model rambut ini juga termasuk potongan *qaza'* yang dilarang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tentang karakteristik rambut *qaza'* diantaranya adalah mencukur habis di bagian tengah dan membiarkan bagian sampingnya. *Tonsure* merupakan praktek pemotongan rambut bagi para *klerus* Katolik sebagai tanda penerimaan golongan mereka pada ordo-ordo tertentu untuk mengabdikan kepada Tuhan dan Gereja.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Angga Febrian, "Tren Cukur *Qaza'* dalam Perspektif Hadis", *The Ushuluddin International Student Conference* 1, no. 1 (Februari 2023): h. 144.

<sup>9</sup>Angga Febrian, "Tren Cukur *Qaza'* dalam Perspektif Hadis", *The Ushuluddin International Student Conference* 1, no. 1 (Februari 2023): h. 143.

Berikut contoh gambarnya:



#### 4. Potongan rambut *Chonmage*

Potongan rambut ini juga terlarang dalam Islam kerana masuk kategori *qaza'*. Ciri khas dari potongan rambut *chonmage* terletak pada bagian kepala di atas dahi yang dibotak dan sisa rambutnya diikat ke atas. Meskipun terlihat sedikit aneh bagi kita yang hidup di zaman sekarang, namun para samurai jepang zaman dahulu sangat identik dengan potongan rambut jenis ini. Dulunya potongan rambut ini digunakan untuk menahan helm samurai di atas kepala dalam pertempuran dan menjadi simbol status di kalangan masyarakat Jepang.<sup>10</sup>

Berikut contoh gambarnya:



#### 5. Potongan rambut *Man Bun Fade*

Model rambut ini merupakan model rambut yang tren saat ini, model rambut *Man Bun Fade* umumnya digunakan oleh artis atau bahkan olahragawan.

<sup>10</sup>Suki Desu, "Chonmage:Rambut Samurai", Situs Resmi SKDESU. <https://skdesu.com/id/rambut-chonmage-the-samurai/>. (4 Juni 2023).

Sayangnya potongan rambut model ini juga termasuk dalam kategori rambut *qaza'* yang dilarang. Adapun ciri khas dari potongan rambut *Man Bun Fade* terletak pada perpaduan dua gaya rambut. Pertama, gaya rambut *Man Bun* artinya pada bagian atas rambut dibiarkan lebih panjang dari bagian samping dan akan dikuncir ke atas menjadi cepol atau menyerupai *bakpao*. Selanjutnya, gaya rambut *Fade* yaitu pada bagian samping sampai ke bagian belakang kepala akan dibuat gundul ataupun tipis.<sup>11</sup>

Berikut contoh gambarnya:



#### 6. Model potongan *Undercut*

Gaya rambut *undercut* adalah salah satu potongan rambut yang populer di Indonesia. Potongan rambut ini juga masuk dalam kategori model rambut *qaza'*. Hal ini bisa kita lihat pada ciri khas dari potongan ini yaitu rambut yang tipis atau botak di bagian bawah dan tebal di bagian atasnya. Pada awalnya potongan rambut ini merupakan standar potongan rambut bagi para militer serta pejabat Jerman yang merupakan lambang identitas dan kekuatan Jerman. Di era sekarang ini, gaya rambut *undercut* kembali menjadi *trendsetter* setelah dipopulerkan oleh pesepakbola David Beckham.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Cindy Marcus, "11 Gaya Rambut Man Bun Keren dengan Fade untuk 2023", *Situs Resmi Latest Hairstyles*. <https://www.latest-hairstyles.com/mens/man-bun-fade.html>. (4 Juni 2023).

<sup>12</sup>Angga Febrian, "Tren Cukur *Qaza'* dalam Perspektif Hadis", *The Ushuluddin International Student Conference* 1, no. 1 (Februari 2023): h. 144.

Berikut contoh gambarnya:



### C. Pendapat Ulama tentang Qaza'

Larangan *qaza'* (mencukur rambut di kepala hanya sebagiannya saja) telah disampaikan dengan jelas oleh Nabi Muhammad saw. di dalam hadis-hadis beliau. Dari hadis-hadis tersebut kita bisa mengetahui bahwa Islam melarang perbuatan *qaza'* pada rambut kepala.

Hukum dari larangan *qaza'* tersebut juga telah dibahas dan dijelaskan oleh para ulama baik ulama salaf (4 mazhab) maupun ulama kontemporer di dalam kitab-kitab mereka dan telah diwariskan dari generasi ke generasi hingga masa kini.

Para ulama menjelaskan bahwa hukum model rambut *qaza'* adalah makruh dan bukan haram selama tidak ada unsur *tasyabbuh* (mengikuti) orang-orang kafir atau fasiq. Hal ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama dari empat mazhab:

#### 1. Mazhab Hanafi

Syaikh Nizamuddin dalam kitab *al-Fatāwā al-Hindiyyah*, beliau menjelaskan bahwa *qaza'* dihukumi makruh dan beliau juga menjelaskan bahwa



dikatakan *qaza*’ jika mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya dengan ukuran sekitar tiga jari.<sup>13</sup>

Demikian pula disebutkan oleh seorang ulama mazhab Hanafi lainnya, yaitu Ibnu ‘Ābidīn dalam kitab *Hāsyiyah Ibnu ‘Ābidīn* dan beliau menyebutkan hal yang sama bahwa *qaza*’ atau mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya dengan ukuran sekitar tiga jari dihukumi makruh.<sup>14</sup>

## 2. Mazhab Maliki

Imam Al-Qarafi menjelaskan dalam kitab beliau *al-Zakhīrah* bahwa *qaza*’ hukumnya makruh, lalu beliau melanjutkan bahwa *qaza*’ adalah mencukur sebagian kepala dan sebagian lainnya tidak sehingga menyerupai gumpalan-gumpalan awan.<sup>15</sup>

Ibnu Juzayy juga menyebutkan dalam kitab beliau *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* bahwasanya jika rambut dicukur sebagiannya dan sebagian lainnya dibiarkan maka hukumnya makruh.<sup>16</sup>

## 3. Mazhab Syafii

Imam Al-Nawawi dalam kitab beliau *al-Majmu’ Syarah al-Muḥaḥab* berpendapat bahwasanya *qaza*’ hukumnya makruh, yaitu mencukur sebagian rambut kepala sebagaimana telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu ‘Umar di dalam *Ṣaḥīḥain* bahwa Rasulullah saw. melarang *qaza*’.<sup>17</sup>

<sup>13</sup>Nizām al-Dīn, *al-Fatāwā al-Hindiyyah*, Juz 5 (Cet. II; Būlāq: al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1310 H), h. 357.

<sup>14</sup>Muhammad Amīn, *Hāsyiyah Raddu al-Muḥtār*, Juz 6 (Cet. II; Mesir: Maṭba’ah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī, 1386 H), h. 407.

<sup>15</sup>Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs al-Qarāfi, *al-Zakhīrah*, Juz 13 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islamī, 1994 M), h. 278.

<sup>16</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Juzayy al-Kalabī, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* (t.d.), h. 293.

<sup>17</sup>Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmu’ Syarah al-Muḥaḥab*, Juz 1 (t.Cet.; Kairo: Maṭba’ah al-Taḍāmūn al-Akhawī, 1344-1347 H), h. 295

Dalam kitab *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Imam Al-Nawawi lebih jauh menjelaskan bahwasanya mencukur sebagian kepala dengan cara terpisah-pisah ataupun pada satu tempat maka dihukumi makruh.<sup>18</sup>

#### 4. Mazhab Hambali

Dalam kitab *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* disebutkan bahwa *qaza'* dimakruhkan, yaitu mencukur rambut kepala dan meninggalkan sebagian lainnya dan juga mencukur bagian tengkuknya secara terpisah tanpa adanya kebutuhan seperti *hijamah* dan kebutuhan lainnya.<sup>19</sup>

Dalam kitab *Syarḥ Muntaha al-Iradāt* juga disebutkan hal yang serupa bahwasanya *qaza'* atau mencukur sebagian kepala dan membiarkan sebagian lainnya dimakruhkan berdasarkan hadis dari Ibnu 'Umar.<sup>20</sup>

Dari beberapa penjelasan ulama di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya para ulama berpandangan bahwa *qaza'* hukumnya makruh dan mereka tidak berselisih akan hal tersebut. Bahkan telah disebutkan *ijma'* tentang hal tersebut sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam Al-Mardāwī dalam kitab beliau *al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf* bahwasanya hukum *qaza'* adalah makruh dan ini tidak dapat diperselisihkan.<sup>21</sup>

Imam al-Ṭibī dalam *Syarḥ al-Ṭibī 'ala Misykāti al-Maṣābīḥ*, beliau juga menjelaskan bahwa para ulama telah *ijma'* akan dimakruhkannya *qaza'* jika

<sup>18</sup>Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥya bin Syaraf al-Nawawi, *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Juz. 3 (Cet. III; Beirut: al-Maktabu al-Islāmī, 1412 H), h.234.

<sup>19</sup>Mūsa al-Ḥajjāwī al-Maqdisī, *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 1 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 21.

<sup>20</sup>Manṣūr bin Idrīs al-Buhūtī, *Syarḥ Muntaha al-Iradāt*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kitāb, 1414 H), h. 45.

<sup>21</sup>Ali bin Sulaimān bin Aḥmad al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Hajr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyri wa al-I'lān, 1415 H), h. 272.



dilakukan pada tempat yang terpisah-pisah kecuali untuk kepentingan pengobatan. Makruh yang dimaksud adalah *makruh tanzīh*.<sup>22</sup>

Imam al-Nawawi juga menukilkan *ijma'* ulama tentang dimakruhkannya *qaza'*. Makruh yang dimaksud adalah *karāhatu tanzīh* (tidak sampai kepada derajat pengharaman). Beliau juga menyebutkan ada pengecualian di mana *qaza'* dibolehkan yaitu jika ada kebutuhan medis dan pengobatan.<sup>23</sup>

Hanya saja perlu untuk kita ketahui bahwa ada sedikit perbedaan diantara ulama tentang kemakruhan *qaza'*. Imam Malik menghukumi makruh untuk anak perempuan dan laki-laki secara mutlak. Adapun Mazhab Syafii memakruhkan secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan pada keumuman hadis.<sup>24</sup>



<sup>22</sup>Al-Ḥusain bin Abdillāh al-Ṭībī, *Syarḥ al-Ṭībī 'ala Misykāti al-Maṣābīḥ*, Juz 9 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Nizār Muṣṭafā al-Bāz, 1417 H/1997 M), h. 2905.

<sup>23</sup>Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Shahih Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 14 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1392 H), h. 101.

<sup>24</sup>Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Shahih Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 14, h. 101.

## BAB IV

### ANALISIS MODEL RAMBUT *QAZA'* PADA PENGOBATAN BEKAM DALAM TINJAUAN FIKIH ISLAM

#### A. Kondisi Dibolehkannya *Qaza'*

Memiliki rambut yang bersih dan rapih tentunya merupakan sesuatu yang utama bagi seorang muslim. Bahkan Nabi Muhammad saw. bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dāwud:

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ<sup>1</sup>

Artinya:

Barang siapa memiliki rambut maka hendaknya ia memuliakan rambutnya.

Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad saw. juga pernah melarang *qaza'* sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari sahabat yang mulia Ibnu 'Umar ra.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ<sup>2</sup>

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah saw. melarang *qaza'* (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain).

Disebutkan pula dalam hadis lain yang menafsirkan maksud dari kandungan hadis di atas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dāwud dari sahabat Ibnu Umar ra.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ  
فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ اخْلِفُوهُ كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Abu Dāwud Sulaimān bin al-As'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, Bab *fī Iṣlāḥi al-Sy'ar* Juz 6 (Cet. I; t.t.: Dār al-Risālah al-'Alamiyyah, 2009 M), no. 4163, h. 240.

<sup>2</sup>Abu 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bab *al-Qaza'*, Juz 5 (Cet. V; Dimasyq: Dār Ibnu Katsīr, 1993 M/1414 H), no. 5577, h. 2214.

<sup>3</sup>Abu Dāwud Sulaimān bin al-As'as al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, h. 261.

Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar ra. beliau berkata bahwa Nabi saw. melihat melihat seorang anak kecil yang rambutnya dicukur sebagian dan disisakan sebagian lainnya, lalu beliau melarang hal itu. Beliau bersabda, "Cukurlah seluruhnya atau biarkanlah seluruhnya."

Lalu bolehkah merusak bentuk rambut atau melakukan *qaza*’ pada rambut dalam kondisi tertentu?

Sebagian orang sengaja melakukan bekam pada bagian kepala. Tujuannya agar tubuh kembali sehat dan segar. Padahal dalam Islam kita diperintahkan untuk memuliakan rambut. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana kondisi dibolehkannya *qaza*’ untuk pengobatan?

Yang pertama dan penting untuk diketahui, *qaza*’ sebagaimana yang telah disinggung pada bab sebelumnya pada asalnya adalah makruh karena memang ada larangan terkait hal tersebut. Dan perlu untuk diketahui juga bahwa manusia tidak selamanya berada pada kondisi yang ideal sehingga dapat terus menerus meninggalkan setiap perkara yang dilarang dalam agama. Olehnya Allah Swt. menjadikan keadaan darurat dan hajat sebagai dua sebab yang bisa menggugurkan perkara yang dilarang.

Darurat berasal dari bahasa Arab *al-ḍarūrah* yang bermakna keadaan dimana sesuatu itu tidak bisa tercapai kecuali dengannya.<sup>4</sup> Imam al-Suyūṭī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan darurat adalah kondisi seseorang pada batas maksimal, jika ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa. Beliau juga menjelaskan bahwa saat itu dibolehkan baginya mengkonsumsi yang haram.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Ḍāḥi Qawā’id al-Fiqh al-Kullīyyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h.235.

<sup>5</sup>Jalāl al-Dīn ‘Abdu al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’īyyah* (Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H), h.85.

Adapun yang dimaksud dengan hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang harus melakukan sesuatu yang jika dia tidak melakukannya maka dia akan terjatuh dalam kesempitan dan kesulitan meskipun hal itu tidak sampai membahayakan kemaslahatannya yang bersifat darurat.<sup>6</sup>

Dalam pembahasan fikih, pengambilan hukum sangat erat kaitannya dengan dua istilah tersebut karena dapat mengubah hukum yang sebelumnya dilarang menjadi boleh. Ada banyak dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, seperti:

*Pertama* bahwa kondisi darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan dalilnya dapat dilihat dalam firman Allah swt. Q.S. al-Māidah/5: 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ  
فَسَقَ الْيَوْمَ يَسِّرُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ  
لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah). (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Syaṭībī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Cet. I; t.t.: Dār Ibnu ‘Affān, 1417 H), h. 21.

<sup>7</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), h. 107

Dan juga firman Allah swt. dalam Q.S. al-An'ām/6: 145.

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>8</sup>

Ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bagaimana sesuatu yang haram menjadi boleh karena kondisi darurat. Syaikh al-Sa’dī mengatakan dalam bait syairnya bahwa tidak ada keharaman dalam keadaan darurat.<sup>9</sup>

Selain itu para ulama juga telah meletakkan kaidah-kaidah berkaitan dengan kondisi darurat seperti

الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ<sup>10</sup>

Artinya:

Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang.

لَا حَرَامَ مَعَ ضَرُورَةٍ<sup>11</sup>

Artinya:

Tidak ada keharaman pada keadaan darurat.

<sup>8</sup>Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 147

<sup>9</sup>Sa'ad bin Nāṣir bin 'Abdulazīz al-Syaṣrī, *Syarḥ al-Manẓūmah al-Sa'diyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet II; Riyāḍ: Dār Isybīliyā li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1462 H), h. 28.

<sup>10</sup>Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h.234.

<sup>11</sup>Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad al-Gazzī, *al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h.83.

*Kedua* adapun dalil berkaitan dengan persoalan hajat dapat dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abī Barzah, beliau berkata:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرَزَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا<sup>12</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salām, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdul Wahhāb Ats Tsaqafi, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Khālid Al Hadza' dari Abu Al Minhāl dari Abī Barzah, Bahwasanya Rasulullah saw. membenci tidur sebelum salat Isya dan berbincang-bincang setelahnya.

Sekalipun dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah saw. memakruhkan mengobrol-ngobrol setelah Isya namun telah diriwayatkan juga bahwa Nabi Muhammad saw. pernah begadang bersama Abu Bakar dalam rangka membicarakan urusan kaum muslimin.<sup>13</sup> Maka hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang makruh dibolehkan ketika ada hajat.

Kemudian kaidah yang disebutkan para ulama terkait sesuatu yang makruh dibolehkan ketika ada hajat yaitu,

الْكُرَاهَةُ تَزُولُ بِالْحَاجَةِ<sup>14</sup>

Artinya:

Sesuatu yang makruh menjadi hilang karena ada hajat.

Selanjutnya, setelah mengetahui tentang dua kondisi atau keadaan yang dapat menggugurkan sesuatu yang dilarang beserta dalil dan kaidah-kaidah yang

<sup>12</sup>Abu 'Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1, no. 543, h. 208.

<sup>13</sup>Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, Juz 1 (Cet. II; Mesir Maṭba'ah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī, 1435 H), h. 315.

<sup>14</sup>Taqī al-Dīn Aḥmad bin 'Abdu al-Ḥalīm bin Taimiyyah, *Majmū' al-Fatawā*, Juz 21 (t.Cet; al-Madīnah al-Nabawiyyah: Majma' al-Malik Fahd liṭibā'h al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1416 H), h. 610.



melandasinya, penting juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan-kebutuhan manusia. Para ulama telah membagi kebutuhan manusia menjadi beberapa tingkat yaitu;

1. Kebutuhan tingkat darurat, yaitu kondisi seseorang pada batas maksimal dan jika ia tidak mengonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa sehingga pada saat itu dibolehkan baginya mengonsumsi yang haram.
2. Tingkat hajat, yaitu seperti seorang yang lapar dan seandainya dia tidak mendapati sesuatu yang bisa dimakan maka tidak akan membahayakan nyawanya, namun akan membuatnya terjatuh pada kesukaran dan kelemahan.
3. Tingkat manfaat, yaitu seperti seseorang yang menginginkan roti, daging dan makan-makanan bergizi yang membuatnya dapat hidup wajar.
4. Tingkat *zīnah*, yakni untuk keindahan dan kemewahan hidup seperti makanan yang lezat, pakaian yang indah, perhiasan dan sebagainya.
5. Tingkat berlebih-lebihan yaitu banyak memakan makanan yang syubhat atau haram dan sebagainya.<sup>15</sup>

Dari tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia di atas dan kaitannya dengan kondisi dibolehkannya *qaza'* untuk pengobatan, maka *qaza'* hanya boleh dilakukan ketika seseorang berada dalam kondisi hajat atau bahkan menjadi sangat boleh ketika dalam kondisi darurat. Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimin mengatakan dalam *Manzūmah Uṣūl al-Fiqh wa Qawā'idihī* bahwa

وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَلِلضَّرُورَةِ يُبَاحُ وَالْمَكْرُوهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ<sup>16</sup>

Artinya:

<sup>15</sup>Jalāl al-Dīn 'Abdu al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'īyyah*, h.85.

<sup>16</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimin, *Manzūmah Uṣūl al-Fiqh wa Qawā'idihī* (Cet. III; t.t.p.: Dār Ibnu Al-Jauzī, 1434 H), h. 76.

Dan setiap yang dilarang diperbolehkan karena darurat dan perkara makruh dibolehkan karena ada hajat.

Beliau menjelaskan bait tersebut dengan mengatakan bahwa perkara yang makruh boleh dilakukan jika ada hajat dikarenakan perkara yang makruh tingkatannya berada di bawah perkara haram. Perkara haram dilarang secara *ilzām* (wajib ditinggalkan) dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman. Sedangkan perkara makruh dilarang secara *aulawiyah* (keutamaan), dan pelakunya tidak diancam dengan hukuman, oleh karena itu diperbolehkan ketika adanya hajat.<sup>17</sup>

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dapat dipahami bahwasanya *qaza'* yang hukum asalnya makruh hanya boleh dilakukan pada pengobatan yang bersifat hajat dan menjadi sangat boleh jika dalam keadaan darurat, karena larangan *qaza'* hanya dapat gugur dengan dua kondisi tersebut. Adapun untuk kondisi atau keadaan yang tingkatannya di bawah atau lebih rendah dari tingkatan hajat seperti sekadar menikmati, apatah lagi hanya dengan niat mencoba maka tentu saja hukumnya tetap terlarang sekalipun terdapat manfaat kesehatan padanya.

Adapun contoh dari kondisi darurat, yaitu seperti seseorang yang mengalami kecelakaan dan mendapat luka robek dan berdarah di bagian kepala, sehingga dibutuhkan tindakan penjahitan pada lukanya. Dalam kondisi yang seperti ini dibolehkan bagi pasien untuk mencukur sebagian rambut kepalanya untuk memudahkan perawat dalam menangani luka dan menghentikan pendarahan di kepala, sebab jika tidak segera ditangani pendarahannya akan terus berlanjut dan menyebabkan kematian.

Sedangkan untuk contoh seseorang yang memiliki hajat, yaitu seperti seseorang yang melakukan bekam pada bagian kepala untuk meredakan rasa nyeri ataupun migrain. Sekalipun rasa nyeri atau migrain yang dialami tidak akan

---

<sup>17</sup>Muhammad bin Šāliḥ al-Ušaimin, *Manzūmah Uṣūl al-Fiqh wa Qawā'idihī*, h. 79.

membahayakan nyawanya, namun hal tersebut akan membuatnya berada dalam kepayahan dan kesulitan. Dalam kondisi ini dibolehkan baginya untuk mencukur sebagian rambut kepala ketika melakukan bekam karena memang ada hajat yang melandasi.

Jadi, kondisi yang membolehkan *qaza'* dalam pengobatan hanyalah kondisi darurat dan hajat, sedangkan kondisi atau keadaan yang berada di bawah kedua kondisi tersebut tidak demikian.

### **B. Status Hukum *Qaza'* dalam Praktik Bekam**

Akhir-akhir ini kita sering melihat banyaknya model-model rambut *qaza'* di media massa maupun di lingkungan sekitar. Ada banyak hal yang bisa melatarbelakangi maraknya model-model rambut *qaza'*, mulai dari lingkungan, mengikuti tren hingga kebutuhan berbekam seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut:



Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa bekam adalah sebuah pengobatan yang telah lama dikenal dalam dunia Islam, bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa bekam merupakan sunnah Nabi Muhammad saw.

Lalu bagaimanakah status hukum *qaza'* dalam praktik bekam? Apakah mencukur sebagian rambut ketika berbekam masuk dalam hukum *qaza'*?

Sebelum melanjutkan penjelasan lebih jauh, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas tentang definisi *qaza'* itu. *Qaza'* secara bahasa memiliki makna sepotong dari awan. Sehingga rambut yang digundul sebagian dan sebagian lainnya tidak dipotong disebut dengan *qaza'* karena disamakan dengan awan yang terpisah-pisah.<sup>18</sup> Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي عمرو بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ<sup>19</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah, telah mengabarkan kepadaku 'Umar bin Nāfi' dari Bapaknya dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah saw. telah melarang melakukan *qaza'*. Aku bertanya kepada Nāfi', Apa itu *qaza'*? Nāfi' menjawab, menggundul sebagian kepala anak kecil dan meninggalkan sebagian lainnya.

Jadi, kalau rambut itu hanya dipangkas sebagian dan sebagian lainnya tidak, maka tidak otomatis dikatakan termasuk model rambut *qaza'*, karena *qaza'* itu harus mencukur habis sebagiannya. Hanya saja perlu diperhatikan bila memangkas rambut sebagiannya saja jangan sampai *tasyabbuh* (menyerupai) gaya rambut orang kafir atau fasik, sebab *tasyabbuh* dengan gaya rambut mereka hukumnya adalah haram.

Adapun bentuk atau model *qaza'* sebagaimana yang disebutkan Syaikh Nizamuddin dalam kitab *al-Fatāwā al-Hindiyyah*, beliau menjelaskan bahwa

<sup>18</sup>Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalanī, *Fathu al-Bārī bisyarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Juz 1 (t.Cet.; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H), h. 173.

<sup>19</sup>Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (t.Cet.; Kairo: Maṭba'ah 'Isa al-Bābī al-Halabī, 1374 H/ 1955 M), no. 2120, h. 1675

dikatakan *qaza'* jika mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya dengan ukuran sekitar tiga jari.<sup>20</sup>

Sedangkan Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimin dalam kitab beliau *al-Syarḥ al-Mumti' 'Ala Zād al-Mustaqni'*<sup>21</sup> menjelaskan lebih jauh bahwa model atau karakteristik rambut *qaza'* yaitu:

1. Mencukur habis dengan tidak teratur, yaitu mencukur bagian samping kanan, lalu bagian samping kiri, bagian depan kepala dan bagian tengkuknya.
2. Mencukur habis bagian tengah dan membiarkan bagian sampingnya.
3. Mencukur bagian sampingnya lalu membiarkan bagian tengahnya.

Ibnul Qayyim menyatakan bahwa model ini seperti yang dilakukan oleh orang rendahan.

4. Mencukur bagian depan dan membiarkan yang lain.

Dari berbagai karakteristik *qaza'* di atas, maka secara sepintas diketahui bahwa mencukur sebagian rambut ketika berbekam masuk dalam bentuk rambut *qaza'* nomor dua, yaitu mencukur habis pada bagian tengah dan membiarkan bagian sampingnya.

Dalam Islam hukum *qaza'* adalah makruh dan bukan haram sesuai kesepakatan para ulama. Imam al-Nawawi telah menukilkan *ijma'* ulama tentang dimakruhkannya *qaza'*. Makruh yang dimaksud adalah *karāhatu tanzīh* (tidak sampai kepada derajat pengharaman). Beliau juga menyebutkan ada pengecualian

<sup>20</sup>Nizām al-Dīn, *al-Fatāwā al-Hindiyyah*, Juz 5 (Cet. II; Būlāq: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1310 H), h. 357.

<sup>21</sup>Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimin, *al-Syarḥ al-Mumti' 'Ala Zād al-Mustaqni'*, Juz 1 (Cet. I; t.t.: Dār Ibnu al-Jauzī, 1422-1428 H), h. 167.

di mana *qaza'* dibolehkan yaitu jika ada kebutuhan yang bersifat medis dan pengobatan.<sup>22</sup>

Demikian pula yang dinyatakan oleh Imam Al-Mardāwī dalam kitab beliau *al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf* bahwasanya hukum *qaza'* adalah makruh dan ini tidak dapat diperselisihkan.<sup>23</sup>

Hal ini tentunya sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa:

أَمَّا الْأَمْرُ حِينَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَدَابِ وَالْأَخْلَاقِ فَإِنَّهُ لِلِاسْتِحْبَابِ؛ لِأَنَّهُ كَمَالٌ، وَالْكَمَالُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَكَذَلِكَ يُقَالُ النَّهْيُ حِينَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَدَابِ وَالْأَخْلَاقِ إِنَّهُ لِلْكَرَاهَةِ، أَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِبَادَاتِ فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلْجُودِ وَالنَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّكَ إِذَا اسْتَبَعْتَ كَثِيرًا مِنَ الْأَمْرِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَدَابِ وَالْأَخْلَاقِ وَجَدْتَهَا لِلِاسْتِحْبَابِ وَالنَّدْبِ لَا لِلْجُودِ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَأَمَّلْتَ كَثِيرًا مِنَ النَّوَاهِي فِي الْأَخْلَاقِ وَالْأَدَابِ وَجَدْتَهَا لِلْكَرَاهَةِ لَا لِلتَّحْرِيمِ.<sup>24</sup>

Artinya:

Perintah yang berkaitan dengan adab dan akhlak dihukumi sunnah karena hal tersebut adalah pelengkap, sedangkan pelengkap tidaklah wajib dan dikatakan pula bahwa jika suatu larangan berkaitan dengan adab dan akhlak maka dihukumi makruh. Adapun hal yang berkaitan dengan ibadah maka perintahnya menunjukkan kewajiban dan larangannya menunjukkan keharaman. Jika memperhatikan kebanyakan perintah yang berkaitan dengan adab dan akhlak maka didapati yang diinginkan darinya adalah kesunnahan dan bukan kewajiban, begitu pula jika memperhatikan kebanyakan larangan yang berkaitan dengan adab dan akhlak maka didapati yang diinginkan darinya adalah kemakruhan dan bukan pengharaman.

Adapun hukum dari bekam maka diketahui ada perselisihan, apakah bekam ini sunnah atau bukan sunnah. Ada dua pendapat dalam hal ini. Diantara

<sup>22</sup>Abū Zakariyyā Muḥyiddīn Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Shahih Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 14 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 1392 H), h. 101.

<sup>23</sup>Ali bin Sulaimān bin Aḥmad al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 1 (Cet. I; Kairo: Hajr li al-Tibā'ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī' wa al-I'lān, 1415 H), h. 272.

<sup>24</sup>Abu al-Munẓir Muḥammad bin Muḥammad bin Muṣṭafā bin Abdi al-Laṭīf, *al-Syarḥ al-Kabīr limukhtaṣar al-Uṣūl min I'lmī al-Uṣūl* (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Syāmilah, 1432 H), h.203.



ulama ada yang mengatakan bahwa hukum bekam adalah mubah dan ulama yang lain mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah jika memang dibutuhkan.

Ulama yang mengatakan hukum bekam adalah mubah dan bukan sunnah adalah Syaikh ‘Abdul Muhsin al-Badr dimana beliau mengatakan bahwa terdapat hadis tentang bekam dan itu adalah sebuah petunjuk bagi mereka yang menginginkan kesembuhan. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kita tidak mengatakan bekam itu sunnah karena manusia berbekam (untuk kesegaran) sekalipun mereka tidak membutuhkannya (karena sakit), maka ini termasuk pengobatan.<sup>25</sup>

Begitu pula dijelaskan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi bahwasanya Nabi Muhammad saw. melakukan bekam dalam rangka pengobatan, bukan dalam rangka mensyariatkan.<sup>26</sup>

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa bekam termasuk sunnah adalah Syaikh Abū Ishāq al-Huwaini beliau menjelaskan bahwa Nabi saw. mengkhususkan pelaksanaan bekam dalam beberapa hadis. Demikian pula Nabi saw. menentukan waktu untuk berbekam. Beliau juga menekankan banyaknya hadis berkaitan dengan bekam sehingga hal tersebut menunjukkan sunnahnya berbekam.<sup>27</sup>

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa bekam hukum asalnya diperselisihkan oleh para ulama yaitu apakah mubah atau sunnah. Tentunya

---

<sup>25</sup>Islamweb, “Berobat dengan Hijamah dan Hukumnya”, *Situs Resmi Islamweb*. <http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=171819> (13 Mei 2023)

<sup>26</sup>Islamweb, “Hukum Hijamah”, *Situs Resmi Islamweb*. <http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=191546> (13 Mei 2023)

<sup>27</sup> Islamway, “Dalil bahwa Hijamah adalah Sunnah dan Bukan Adat”, *Situs Resmi Islamway*. <http://ar.islamway.net/fatwa/8238> (13 Mei 2023)

perbedaan tersebut dilandasi oleh dalil yang dipandang kuat oleh masing-masing ulama.

Terlepas dari peselisihan ulama menghukumi apakah mubah atau sunnah, jika dikaitkan dengan hukum *qaza'* yang dimakruhkan oleh para ulama maka tidak mengapa bagi seseorang untuk mencukur dengan bentuk *qaza'* di bagian kepala jika memang ada keperluan untuk berbekam karena kemakruhan *qaza'* akan hilang dengan adanya hajat berbekam. Dan ini sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama yaitu,

الْكُرَاهَةُ تَزُولُ بِالْحَاجَةِ.<sup>28</sup>

Artinya:

Sesuatu yang makruh menjadi hilang karena ada hajat.

Demikian pula meskipun persoalan bekam dan *qaza'* sudah ada sejak dulu. Dan setiap orang yang ingin berbekam di kepala tentunya akan melakukan *qaza'*. Akan tetapi, ternyata di dalam kitab-kitab para ulama tidak ditemukan pendapat yang memakruhkan atau mengharamkan, tetapi justru sebaliknya, para ulama membolehkan hal tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Nizamuddin dalam kitab *al-Fatāwā al-Hindiyyah* mengutip perkataan Imam Abu Hanifah yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- يُكْرَهُ أَنْ يَخْلُقَ قَفَاهُ إِلَّا عِنْدَ الْحِجَامَةِ.<sup>29</sup>

Artinya:

Dari Abu Hanifah ra. beliau mengatakan bahwa dimakruhkan mencukur rambut di bagian tengkuk kecuali untuk kepentingan berbekam.

Demikian pula disebutkan oleh Imam Mūsa al-Ḥajjāwī al-Maqdisī dalam kitab *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* disebutkan bahwa:

وَيُكْرَهُ الْقَرْعُ -وَهُوَ حَلْقُ شَعْرِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضِهِ- وَحَلْقُ قَفَا مُنْفَرِدًا عَنِ الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يَخْتَجِ إِلَيْهِ

<sup>28</sup>Taqī al-Dīn Aḥmad bin 'Abdu al-Ḥalīm bin Taimiyyah, *Majmū' al-Fatawā*, Juz 21, h. 610.

<sup>29</sup>Nizām al-Dīn, *al-Fatāwā al-Hindiyyah*, Juz 5, h. 357.

لِحِجَامَةٍ أَوْ غَيْرَهَا وَهُوَ مُؤَخَّرُ الْعُنُقِ.<sup>30</sup>

Artinya:

*Qaza'* dimakruhkan, yaitu mencukur rambut kepala dan meninggalkan sebagian lainnya dan juga mencukur bagian tengkuknya secara terpisah tanpa adanya kebutuhan seperti *hijamah* dan kebutuhan lainnya.

Berkata pula Imam al-Ṭibī dalam *Syarḥ al-Ṭibī 'ala Misykāti al-Maṣābīḥ*, bahwa;

وَأَجْمَعُوا عَلَى كَرَاهَةِ الْقَرَعِ إِذَا كَانَ فِي مَوَاضِعٍ مُتَفَرِّقَةٍ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمُدَاوَةِ، وَهِيَ كَرَاهَةٌ تُنْزِيهِ.<sup>31</sup>

Artinya:

Para ulama telah *ijma'* akan dimakruhkannya *qaza'* jika dilakukan pada tempat yang terpisah-pisah kecuali untuk kepentingan pengobatan. Makruh yang dimaksud adalah *makruh tanzīh*.

Adapun dari kalangan ulama kontenporer yang juga berpendapat tentang kebolehan *qaza'* untuk kepentingan bekam yaitu Syaikh 'Abdulmuḥsin al-'Abbād beliau berkata bahwa;

وَحَلَقُ بَعْضِ شَعْرِ الرَّأْسِ مِنْ أَجْلِ الْحِجَامَةِ لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُزِيلَ ذَلِكَ الْمَكَانُ مِنْ أَجْلِ الْحِجَامَةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ أُزِيلَ مِنْ أَجْلِ مَرَضٍ كَقَرَحٍ مَثَلًا وَأُرِيدَ إِزَالُهُ مَا حَوَّلَهُ مِنْ أَجْلِ مُعَالَجَتِهِ وَعَدَمِ اتِّصَالِ الشَّعْرِ بِهِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا الْمُقْصُودُ مِنَ التَّهْيِ عَنِ الْقَرَعِ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ يَفْتَضِيهِ وَمِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ تَدْعُو إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا بَأْسَ كَوْنِهِ يَحُلِقُ جُزْءًا لِلْحِجَامَةِ أَوْ مِنْ أَجْلِ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنِ ذَلِكَ الْمَكَانِ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ الْحَرَجُ.<sup>32</sup>

Artinya:

Tidak masalah jika mencukur sebagian rambut saat ingin berbekam; karena bagian tersebut dihilangkan dengan tujuan berbekam dan juga tidak mengapa jika sebagian rambut dihilangkan disebabkan penyakit - seperti luka bernanah- untuk dilakukan pengobatan padanya dan menghilangkan gangguan rambut pada luka tersebut. Dan yang dimaksud dari larangan *qaza'* yang sesungguhnya adalah jika dilakukan tanpa ada perkara yang mengharuskan atau hajat yang dibutuhkannya,

<sup>30</sup>Mūsa al-Ḥajjāwī al-Maqdisī, *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 1, h. 21.

<sup>31</sup>Al-Ḥusain bin Abdillāh al-Ṭibī, *Syarḥ al-Ṭibī 'ala Misykāti al-Maṣābīḥ*, Juz 9, h. 2905.

<sup>32</sup>Abdulmuḥsin bin Ḥammad bin al-'Abbād al-Badr, *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, Juz, 471 (t.Cet.; t.t.p.: Mawqī' al-Syabakah al-Islāmiyyah, t.th.), h. 7.

jika tidak demikian maka boleh baginya mencukur sebagiannya untuk berbekam atau mencegah bahaya pada area luka tersebut.

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Syaikh Khālid bin ‘Usmān al-Sabt;

أَمَّا حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ لِلرَّجُلِ إِنْ كَانَ لِعَلَّةٍ كَالْحِجَامَةِ فَهَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ،  
يَعْنِي إِذَا حَلَقَ هَذَا الْمَوْضِعَ وَهَذَا الْمَوْضِعَ مَثَلًا: لِلْحِجَامَةِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ بَاقِيَ  
الرَّأْسِ، وَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مِنَ الْقَزَعِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ رُخْصَةً، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

Artinya:

Adapun mencukur sebagian kepala dengan sebab seperti bekam maka tidak ada permasalahan dalam hal ini, yaitu jika ia mencukur beberapa bagian tertentu untuk bekam maka ia tidak wajib untuk mencukur bagian yang tersisa, dan dikatakan kepadanya bahwa ini adalah *qaza'* akan tetapi telah berlaku padanya keringanan.<sup>33</sup>

Dari penjelasan serta pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan terkait dengan *qaza'* saat berbekam dan hal tersebut boleh dilakukan. Namun, hendaknya dipahami pula bahwa tidak ada salahnya bagi seseorang yang ingin berbekam untuk menghindari model rambut *qaza'* dengan cara mencukur seluruh bagian rambutnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad saw. ketika melihat anak kecil yang berpenampilan *qaza'*.

<sup>33</sup>Khaledalsabt, "Hadis larangan Rasulullah saw. tentang *qaza'* sampai larangan bagi wanita untuk menggundul kepalanya" Situs Resmi Khaledalsabt. <https://khaledalsabt.com/explanations/2974/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-> (10 Juli 2023).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pengkajian secara mendalam tentang model rambut *qaza'* pada pengobatan bekam dalam tinjauan fikih Islam maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para ulama salaf (ulama empat mazhab) dan kontemporer sepakat bahwasanya *qaza'* hukum asalnya makruh. Makruh yang dimaksud adalah *karāhatu tanzīh* (tidak sampai kepada derajat pengharaman). Sehingga untuk kebutuhan pengobatan maka hanya boleh dilakukan pada pengobatan yang bersifat hajat dan menjadi sangat boleh jika dalam keadaan darurat, karena larangan *qaza'* hanya dapat gugur dengan dua kondisi tersebut. Adapun untuk kondisi atau keadaan yang tingkatannya di bawah atau lebih rendah dari tingkatan hajat seperti sekadar menikmati, apatah lagi hanya dengan niat mencoba maka tentu saja hukumnya tetap terlarang sekalipun terdapat manfaat kesehatan padanya.
2. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum asal dari bekam yaitu apakah mubah atau sunnah. Terlepas dari peselisihan ulama menghukumi apakah mubah atau sunnah, jika dikaitkan dengan hukum *qaza'* yang dimakruhkan oleh para ulama maka tidak mengapa bagi seseorang untuk mencukur dengan bentuk *qaza'* di bagian kepala jika memang ada keperluan untuk berbekam karena kemakruhan *qaza'* akan hilang dengan adanya hajat berbekam.

#### B. Implikasi Penelitian

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hadis Nabi Saw. tidak hanya berbicara mengenai ibadah spiritual semata tetapi juga menyinggung tentang nilai dan etika berpenampilan.
2. Memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang kondisi-kodisi diboehkannya sesuatu yang dilarang khususnya *qaza'* dalam hal pengobatan.
3. Memberi pengetahuan kepada masyarakat agar lebih selektif dalam mengikuti tren gaya rambut, apalagi di zaman sekarang banyak tren gaya rambut yang masuk dalam kategori *qaza'* dan bisa menjerumuskan kepada perbuatan haram jika diniatkan *tasyabbuh* (menyerupai) orang-orang kafir.
4. Memberi informasi kepada masyarakat dan khususnya orang Islam yang ingin berbekam sebaiknya menghindari titik di bagian kepala atau mencari alternatif lain demi memuliakan rambutnya. Namun jika memang perlu untuk berbekam di bagian kepala maka tidak mengapa.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an Al-Karim*

Buku:

Al-'Asqalānī, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fath al-Bāri Syarh Şahīh al-Bukhārī*. t.Cet.; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.

Amīn, Muhammad. *Hasyiyah Raddu al-Muhtār*, Juz 6. Cet. II; Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī, 1386 H.

Basri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.

Al-Bassām, Abdullāh bin Abdirrahmān. *Tawḍīḥ al-Aḥkām*. Cet. V; Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Asadiy, 1423 H/2003 M.

Al-Badr, Abdulmuḥsin bin Hammad bin al-'Abbād. *Syarh Sunan Abī Dāwud*, Juz 471. t.Cet.; t.t.p.: Mawqī' al-Syabakah al-Islāmiyyah, t.th.

Al-Buhūfī, Mansūr bin Idrīs. *Syarh Muntaha al-Iradāt*, Juz 1. Cet. I; Beirut: 'Ālam al-Kitāb, 1414 H.

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismā'il. *Şahīh al-Bukhārī*, Juz 5. Cet. V; Dimasyq: Dār Ibnu Katsīr, 1993 M/1414 H.

Fatahillah, Ahmad. *Keampuhan Bekam (Pencegah & Penyembuhan Penyakit warisan Rasulullah)*. t.Cet; Jakarta: Qultum Media, 2006 M.

Al-Gazzī, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad. *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M.

Al-Ḥarrānī, Ahmad bin 'Abdu al-Ḥalīm bin Taimiyyah. *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 24. al-Madīnah al-Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭabā'ah al-Muṣḥaf al-Syarif, 1416 H.

Ibnu al-Hajjāj, Muslim, *Şahīh Muslim*, Juz 4. t.Cet.; Kairo: Maṭba'ah 'Isa al-Bābī al-Ḥalabī, 1374 H/ 1955 M.

Al-Ḥusaini, Aiman. *al-Hijāmah Mu'jizatun fī al-Tibbun al-Nabawi*, terj. Muhammad Misbah, *Bekam Mukjizat Pengobatan Nabi SAW*. Cet. II, Jakarta: Pustaka Azzan, 2005 M.

Ibnu Manzūr, Muhammad bin Mukrim bin 'Alī Abu al-Faḍl Jamāl al-Dīn. *Lisān al-'Arab*, Juz 12. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.

Ibnu Sallām, Abu 'Ubaid al-Qāsim. *Garīb al-Hadīs*, Juz 1. Cet. I; Dekkan: Matba'ah Dāirah al-Ma'ārif al-Uṣmāniyah, 1384 H/1964 M

Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Al-Khaṭṭabī, Abū Sulaimān Ḥamd bin Muḥammad. *'Alamu al-Ḥadīs fī Şahīh al-Bukhārī*, Juz 3. t.Cet.; Makkah: Markaz al-Buḥūs al-'Ilmiyyah, 1988 M.

Al-Laṭīf, Abu al-Munzir Muḥammad bin Muḥammad bin Muṣṭafā bin Abdi. *al-Syarh al-Kabīr limukhtaṣar al-Uṣūl min I'lmi al-Uṣūl*, Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Syāmilah, 1432 H.

- Al-Mardāwī, Ali bin Sulaimān bin Aḥmad. *al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz 1. Cet. I; Kairo: Hajr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyri wa al-Tauzī' wa al-I'lān, 1415 H.
- Al-Maqdisi, Abū Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Qudāmah. *Raudatu al-Nāzir wa Junnatu al-Munāẓit*. Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzi, 2017 M
- Al-Maqdisī, Mūsa al-Ḥajjāwī. *al-Iqnā' fī Fiqhi al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 1. t.Cet.; Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Nazir, Mohammad. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nizām al-Dīn. *al-Fatāwā al-Hindiyyah*. Cet. II; Būlāq: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1310 H.
- Al-Nawawi, Abū Zakariyyā Muhyiddīn Yahya bin Syaraf. *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Juz 14. Cet. II; Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, 1392 H.
- , *Raudatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥtāj*, Juz. 3. Cet. III; Beirut: al-Maktabu al-Islāmī, 1412 H.
- , *al-Majmu' Syarah al-Muḥaḥab*, Juz 1. t.Cet.; Kairo: Maṭba'ah al-Taḍāmun al-Akhawī, 1344-1347 H.
- Munawir, A. W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. t.Cet; Surabaya: Pustaka Progresif, t.th.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Qarāfī, Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs. *al-Ḥakhīrah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994 M.
- Sari, Flori Ratna, dkk. *Bekam Sebagai Kedokteran Profetik Dalam Tinjauan Hadis, Sejarah dan Kedokteran Berbasis Bukti*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Al-Sijistānī, Abu Dāwud Sulaimān bin al-Aṣ'as. *Sunan Abī Dāwud*, Juz 6. Cet. I; t.t.: Dār al-Risālah al-'Alamiyyah, 2009 M.
- Al-Suyūfī, Jalāl al-Dīn 'Abdu al-Raḥmān. *al-Asybah wa al-Nazāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyah*. Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H.
- Al-Syaṣrī, Sa'ad bin Nāṣir bin 'Abdulazīz. *Syarḥ al-Manzūmah al-Sa'diyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet II; Riyāḍ: Dār Isybīliyah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1462 H.
- Al-Syaṭībī, Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad. *al-Muwāfaqāt*, Juz 2. Cet. I; t.t.: Dār Ibnu 'Affān, 1417 H.
- Al-Tirmizī, Muḥammad bin 'Īsā bin Saurah. *Sunan al-Tirmizī*, Juz 1. Cet. II; Mesir Maṭba'ah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalabī, 1435 H.
- Al-'Uṣaimin, Muhammad bin Ṣāliḥ. *al-Uṣul min Ilmi al-Uṣul*. Cet. I; Beirut: Dār Nūr al-Sunnah, 2017 M/1438 H.
- , *al-Syarḥ al-Mumtī 'Ala Zād al-Mustaqni'*. Cet. I; t.t.: Dār Ibnu al-Jauzī, 1422-1428 H.
- , *Manzūmah Uṣūl al-Fiqh wa Qawā'idihī*. Cet. III; t.t.p.: Dār Ibnu Al-Jauzī, 1434 H.

-----, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil Faḍīlah al-Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-Uṣaimīn*, Juz 17. t.Cet; Dār al-Waṭn, 1413 H.

Thalbah, Hisham. *Ensiklopedia Mukjizat Alquran dan Hadis*, Juz 3. t.Cet; Jakarta: Sapta Books, 2013 M.

Ibnu Taimiyyah, Taqī al-Dīn Aḥmad bin 'Abdu al-Ḥalīm. *Majmū' al-Fatawā*, Juz 21. t.Cet; al-Madīnah al-Nabawiyyah: Majma' al-Malik Fahd liṭibā'h al-Muṣṣhaf al-Syarīf, 1416 H.

Al-Ṭībī, Al-Ḥusain bin Abdillāh. *Syarḥ al-Ṭībī 'ala Misykātī al-Maṣābīḥ*, Juz 9. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Nizār Muṣṭafā al-Bāz, 1417 H/1997 M.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. t.Cet; Jakarta: Hilda Karya Agung, t.th.

Zaki, Muhammad. *Lima Terapi Sehat*. t.Cet; Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014 M.

Al-Zuhīlī, Wahbah bin Muṣṭfā. *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Juz 7. Cet. VI; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.

#### Jurnal Ilmiah:

Febrian, Angga. "Tren Cukur *Qaza*' dalam Perspektif Hadis", *The Ushuluddin International Student Conference* 1, no. 1 (Februari 2023).

Marhany Malik, "Hubungan antara Sains dengan *Hijamah* dalam Perspektif Hadis Nabi Saw.", *Tafsire* 3, no. 1 (2015).

Siti Mujarofah, "*Qaza*' Ditinjau Dari Teori *Maqasid*", *Jurnal Penelitian Islam* 13, no. 1 (2019).

Helisa, Geci Putri, dkk., "Manfaat Terpi Bekam Terhadap Penurunan Nyeri Pada Pasien: *Literature Review*", *Jurnal Medika Utama* 4, no. 1 (Oktober 2022).

#### Disertasi, Tesis dan Skripsi:

Abdullah, Muhammad. "*Qaza*' Perspektif Hadis (Pendekatan Pemahaman Hadis Yusuf Al-Qardhawi)", *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Ilyas, Rizal. "Konvergensi Hadis dan Sains Tentang *Al-Hijamah*", *Skripsi*. Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 2015.

Saadah, Nur. "Studi Analisis Hadis Tentang Larangan *Qaza*' Dan Implementasinya Sekarang", *Skripsi*. Semarang: Fak. Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo, 2019.

Al Khaleda, Syafiya. "Terapi *Hijamah* (Bekam) Menurut Pendekatan Sejarah Dan Sunnah". *Tesis*. Medan PPs UIN Alauddin, 2018

#### Situs dan Sumber Online:

Alodokter, "Mengenal Terapi Bekam dan Manfaatnya bagi Kesehatan", *Situs Resmi Alodokter*. <https://www.alodokter.com/mengenal-terapi-bekam-dan-manfaatnya-bagi-kesehatan>. (03 Mei 2023).

Cindy Marcus, “11 Gaya Rambut Man Bun Keren dengan Fade untuk 2023”, *Situs Resmi Latest Hairstyles*. <https://www.latest-hairstyles.com/mens/man-bun-fade.html>. (4 Juni 2023).

Halodoc, “Benarkah Terapi Bekam di Kepala Bermanfaat untuk Kesehatan?”, *Situs Resmi Halodoc*. <https://www.halodoc.com/artikel/benarkah-terapi-bekam-di-kepala-bermanfaat-untuk-kesehatan> (07 Mei 2023).

Islamweb, “Berobat dengan Hijamah dan Hukumnya”, *Situs Resmi Islamweb*. <http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=171819> (13 Mei 2023).

Islamweb, “Hukum Hijamah”, *Situs Resmi Islamweb*. <http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=191546> (13 Mei 2023).

Islamway, “Dalil bahwa Hijamah adalah Sunnah dan Bukan Adat”, *Situs Resmi Islamway*. <http://ar.islamway.net/fatwa/8238> (13 Mei 2023).

Khaledalsabt, “Hadis larangan Rasulullah saw. tentang *qaza*’ sampai larangan bagi wanita untuk menggundul kepalanya” *Situs Resmi Khaledalsabt*. <https://khaledalsabt.com/explanations/2974/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-> (10 Juli 2023).

Meulbourne Combined Natural Therapies, “Sejarah Bekam”, *Situs Resmi Meulbourne Combined Natural Therapies*, <https://melbournenaturaltherapies.com.au/the-history-of-cupping/>. (05 Mei 2023).

Suki Desu, “Chonmage:Rambut Samurai”, *Situs Resmi SKDESU*. <https://skdesu.com/id/rambut-chonmage-the-samurai/>. (4 Juni 2023).

Tim All Things Hair, “17 Model Rambut Mohawk dari Gaya Klasik Hingga Modern”, *Situs Resmi All things Hair*. <https://www.allthingshair.com/id-id/gaya-model-rambut-pria/model-rambut-pendek-pria/mohawk/>. (4 Juni 2023).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **A. Identitas**

Nama : Muh. Khairul Faqihuddin  
Tempat, Tanggal Lahir : Enrekang, 27 November 1999 M  
NIM/NIMKO : 1974233112/85810419112  
Jurusan : Perbandingan Mazhab

### **B. Keluarga**

Ayah : Gunawan  
Ibu : Sitti Masrurah

### **C. Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 41 Enrekang (2011-2012)
2. SMP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar (2014-2015)
3. SMA Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Makassar (2017-2018)
4. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar (2022-2023)

### **D. Riwayat Organisasi**

1. Pengurus OSIS SMP IT Wahdah Islamiyah (2013-2014)
2. Pengurus OSIS SMA IT Wahdah Islamiyah (2016-2017)